



# **BUKU III STANDAR SPMI**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
MAKALE  
2024**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
(UKI TORAJA)**

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja  
☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073  
Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : [rektorat@ukitoraja.ac.id](mailto:rektorat@ukitoraja.ac.id)

---

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
NOMOR: HK.02/34/UKI Toraja.R/2024  
TENTANG  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pemajuan visi dan misi Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI) Toraja, seluruh warganya dituntut untuk senantiasa berkomitmen dan bertanggungjawab melaksanakan pejaminan mutu akademik secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk penjaminan mutu akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan pedoman Pelaksanaan Pengendalian Mutu dalam bentuk Kebijakan Mutu, Manual Mutu, serta Standar Mutu Akademik dan Non Akademik UKI Toraja;
- c. bahwa Pelaksanaan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
11. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
12. 2045Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor 080/UKI/Kep./VII/2020 tantang Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2020-2025;
13. Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor 12/UKI Toraja/Kep./II/2021 tantang Rencana Induk Pengembangan Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2021-

- Memperhatikan :**
1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemberian Persetujuan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja terhadap peraturan Rektor tentang Sitem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Indonesia Toraja 2024.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Menetapkan Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tentang Pedoman Sistem Pernjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Toraja Tahun 2024.
- KEDUA** : Pedoman Sistem Pernjaminan Mutu Internal UKI Toraja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat dasar-dasar dan gambaran umum tentang cakupan pelaksanaan Penjaminan Mutu Akademik dalam Lingkup UKI Toraja.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan.

Ditetapkan di : Makale  
Pada tanggal : 19 Februari 2024  
**Rektor**



**Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIDN 0926106801



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR PENDIDIKAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



- 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**
- 2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
- 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**
- 4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**
- 5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
- 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**
- 7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
- 8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<b>1. Visi, Misi dan Tujuan</b>	<b>Visi UKI Toraja</b> “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“  <b>Misi UKI Toraja</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <b>Tujuan UKI Toraja</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
<b>2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan</b>	Untuk mewujudkan kompetensi lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Lulus Ujian Kompetensi diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam menyusun kompetensi lulusan.
<b>3. Pihak yang Bertanggung</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik</li></ol>



<p><b>jawab untuk</b> <b>Mencapai Isi</b> <b>Standar</b> <b>Kompetensi</b> <b>Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu</li><li>4. Direktur Pascasarjana</li><li>5. Dekan</li><li>6. Wakil Dekan Bidang Akademik</li><li>7. Gugus Kendali Mutu</li><li>8. Ketua Program Studi</li><li>9. Unit Kendali Mutu</li></ol>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.</li><li>2. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li><li>3. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li><li>4. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</li></ol></li></ol>



	<p>b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p> <p>5. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>6. Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>7. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu</p> <p>8. Profil lulusan program studi adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan di dalam masyarakat atau dunia kerja.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>1. Unit pengelola program studi dan program studi di UKI Toraja menetapkan profil lulusan.</p> <p>2. Unit pengelola program studi dan program studi di UKI Toraja menetapkan standar kompetensi yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3. Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi di UKI Toraja mencakup kompetensi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;</li><li>b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan</li></ul>



	<p>teknologi serta bidang kerja yang relevan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan</li><li>d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.</li></ul> <p>4. Unit pengelola program studi dan program studi di UKI Toraja menyusun capaian pembelajaran lulusan dengan melibatkan pemangku kepentingan; dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, serta mengacu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. visi dan misi perguruan tinggi;</li><li>b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;</li><li>c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;</li><li>e. ranah keilmuan program studi;</li><li>f. kompetensi utama lulusan program studi; dan</li><li>g. kurikulum program studi sejenis</li></ul> <p>5. Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah yang dilengkapi capaian pembelajaran mata kuliah pada setiap program studi.</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Unit pengelola program studi dan program studi di UKI Toraja melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta pakar dalam perumusan profil lulusan program studi.</li><li>2. Unit pengelola program studi dan program studi di UKI Toraja melaksanakan survei kepada pengguna lulusan untuk memastikan relevansi profil lulusan dengan dunia kerja.</li><li>3. Unit pengelola program studi dan program studi di UKI Toraja melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam perumusan capaian pembelajaran lulusan.</li></ul>



	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Unit pengelola program studi dan program studi di UKI Toraja menginformasikan dan menyosialisasikan capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa pada program studi melalui berbagai media.</li><li>5. Capaian pembelajaran lulusan dimonitor dan dievaluasi melalui proses pembelajaran mata kuliah di program studi.</li><li>6. Mengadakan pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.</li><li>7. Mengadakan pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.</li></ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program studi memiliki profil lulusan.</li><li>2. Terdapat mekanisme dan bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan profil lulusan program studi.</li><li>3. Terdapat mekanisme dan bukti survei kepada pengguna lulusan untuk memastikan relevansi profil lulusan dengan dunia kerja.</li><li>4. Program studi memiliki capaian pembelajaran lulusan.</li><li>5. Terdapat mekanisme dan bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan capaian pembelajaran program studi</li><li>6. Terdapat mekanisme dan bukti sosialisasi capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa.</li><li>7. Terdapat mekanisme dan bukti capaian pembelajaran lulusan dimonitor dan dievaluasi melalui proses pembelajaran mata kuliah di program studi.</li><li>8. Terlaksananya pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.</li><li>9. Terlaksananya pelatihan bagi dosen dalam</li></ol>



	<p>melaksanakan asesmen pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>10. Keterserapan lulusan di dunia kerja tinggi (masa tunggu &lt; 3 bulan)</p> <p>11. Lulusan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 1.00 - 4.00)</p>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<p>1. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>2. Standar kompetensi lulusan harus dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. SOP Evaluasi Kurikulum</li><li>b. Formulir <i>tracer study</i> dan evaluasi kepuasan stakeholder terhadap lulusan</li><li>c. Formulir evaluasi IPK dan masa studi lulusan</li><li>d. Formulir evaluasi persentase kelulusan uji kompetensi</li></ul>



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )

**BUKU III**  
**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2024**



**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b>	<b>Visi UKI Toraja</b> “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ <b>Misi UKI Toraja</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <b>Tujuan UKI Toraja</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
<b>2. Rasional Standar Isi Pembelajaran</b>	UKI Toraja menetapkan standar yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan, program studi maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai dan pembaharuan atau pengembangan isi pembelajaran.
<b>3. Pihak yang Bertanggung</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik</li></ol>



<b>jawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu</li><li>4. Dekan</li><li>5. Gugus Kendali Mutu</li><li>6. Wakil Dekan Bidang Akademik</li><li>7. Ketua Program Studi</li><li>8. Unit Kendali Mutu</li><li>9. Dosen</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</li><li>2. Isi/materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.</li><li>3. Isi/materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu</li><li>4. Isi/Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.</li><li>5. Kredensial mikro kualifikasi bergaya sertifikasi yang dipilih oleh individu untuk dipelajari guna meningkatkan keterampilan yang ditemukan di bidang industri tertentu.</li></ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program studi di lingkungan UKI Toraja menyusun isi/materi pembelajaran dengan mengacu pada tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, standar kompetensi lulusan, dan capaian pembelajaran lulusan program studi, dengan memperhatikan perkembangan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi.</li></ol></li></ol>



	<ul style="list-style-type: none"><li>b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;</li><li>c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan</li><li>d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.</li></ul> <p>2. Materi pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum program studi dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik; dan/atau bentuk lain.</p> <p>3. Materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro, pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (<i>massive open online courses</i>) dan/atau bentuk lain.</p> <p>4. Kurikulum program studi di UKI Toraja minimal mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. capaian pembelajaran lulusan;</li><li>b. Masa tempuh kurikulum;</li><li>c. metode pembelajaran;</li><li>d. modalitas pembelajaran;</li><li>e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;</li><li>f. penilaian hasil belajar;</li><li>g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan</li><li>h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.</li></ul>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan kurikulum dilakukan setiap 4 tahun sekali dengan melibatkan organisasi profesi, instansi pemerintah terkait, serta kelompok ahli yang relevan</li><li>2. Ketua Program Studi membentuk Tim Dosen Mata Kuliah yang dikoordinir oleh seorang koordinator mata kuliah yang bertugas menyiapkan, merancang, melaksanakan, memantau dan mengembangkan bahan ajar.</li><li>3. Setiap mata kuliah dalam kurikulum memiliki rencana pembelajaran semester yang dilengkapi dengan capaian</li></ul>



	<p>pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mengarah kepada kompetensi lulusan yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Penyusunan modul perkuliahan yang mengacu pada kurikulum, disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau pengguna lulusan</li><li>5. Penyusunan modul praktikum yang mengacu pada kurikulum, terdiri dari tujuan praktikum, tugas pendahuluan praktikum, teori, percobaan, tugas akhir praktikum.</li></ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap program studi memiliki struktur mata kuliah dan bahan kajian yang mengacu pada capaian pembelajaran dari KKNI.</li><li>2. Setiap dosen memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li><li>3. Setiap mata kuliah memiliki materi pembelajaran baik yang berbentuk modul, maupun bahan ajar lainnya.</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</li><li>2. Standar isi pembelajaran harus dilengkapi dengan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Formulir monitoring materi dan kehadiran dosen dalam perkuliahan</li><li>b. Formulir monitoring perangkat pembelajaran dosen</li><li>c. Lembar evaluasi dosen oleh mahasiswa</li></ol></li></ol>



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )

**BUKU III**

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b>	<b>Visi UKI Toraja</b> “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ <b>Misi UKI Toraja</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <b>Tujuan UKI Toraja</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
<b>2. Rasional Standar Proses Pembelajaran</b>	UKI Toraja menetapkan standar proses pembelajaran untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran pada program studi berjalan sesuai dengan standar untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
<b>3. Pihak yang Bertanggung</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik</li></ol>



<p><b>jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu</li><li>4. Dekan</li><li>5. Gugus Kendali Mutu</li><li>6. Wakil Dekan Bidang Akademik</li><li>7. Ketua Program Studi</li><li>8. Unit Kendali Mutu</li><li>9. Dosen</li></ol>
<p><b>1. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</li><li>2. Hasil pembelajaran adalah internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman praktek.</li><li>3. Interaktif adalah pemerolehan capaian pembelajaran lulusan dengan mengutamakan proses interaksi pihak antara mahasiswa dan dosen.</li><li>4. Integratif adalah pemerolehan capaian pembelajaran lulusan melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.</li><li>5. Sainifik adalah pemerolehan capaian pembelajaran lulusan melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</li><li>6. Kontekstual adalah pemerolehan capaian pembelajaran lulusan melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah sesuai bidangnya.</li><li>7. Tematik adalah pemerolehan capaian pembelajaran lulusan melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan</li></ol>



	<p>karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Efektif adalah pemerolehan capaian pembelajaran lulusan dengan berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu tertentu.</li><li>9. Kolaboratif adalah pemerolehan capaian pembelajaran lulusan melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li><li>10. Berpusat pada mahasiswa adalah pemerolehan capaian pembelajaran lulusan melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan dan menguasai pengetahuan.</li><li>11. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) :Tabel materi yang akan disampaikan perminggu, yang berisi kemampuan akhir yang diharapkan, bahan kajian, bentuk/metode/strategi media pembelajaran, criteria penilaian serta bobot penilaian.</li><li>12. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.</li></ol>
<b>2. Pernyataan Isi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Karakteristik pembelajaran bersifat interaktif, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa ( <i>Student Center Learning</i> );</li><li>2. Perencanaan pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS);</li><li>3. Pelaksanaan proses pembelajaran harus berlangsung</li></ol>



	<p>dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester;</li><li>5. Beban belajar program sarjana minimal 144 SKS dengan masa tempuh kurikulum 8 semester dan masa studi maksimal 14 semester.</li><li>6. Beban belajar program magister minimal 54-72 SKS dengan masa tempuh kurikulum 4 semester dan masa studi maksimal 8 semester.</li><li>7. Beban belajar program doktor minimal 42 SKS dengan masa tempuh kurikulum 6 semester dan masa studi maksimal 11 semester.</li><li>8. Beban belajar program vokasi diploma 4 (S1 Terapan) minimal 144 SKS dengan masa tempuh kurikulum 8 semester dan masa studi maksimal 10 semester.</li><li>9. Beban belajar program profesi minimal 36 SKS dengan masa tempuh kurikulum 2 semester dan masa studi maksimal 4 semester.</li><li>10. UKI Toraja memastikan ketercapaian kompetensi lulusan sarjana dan sarjana terapan melalui:<ol style="list-style-type: none"><li>a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau</li><li>b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.</li></ol></li><li>11. UKI Toraja memastikan ketercapaian kompetensi lulusan pascasarjana melalui pemberian tugas akhir dalam bentuk tesis untuk prograd magister, disertasi untuk program doktoral, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis</li></ol>
--	---



	<p>12. UKI Toraja melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelaksanaan proses pembelajaran dengan berpedoman pada hasil evaluasi dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;</li><li>jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;</li><li>masa tempuh kurikulum;</li><li>masa penyelesaian studi mahasiswa; dan</li><li>tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja</li><li>semester pendek</li></ol>
<p><b>3. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>Setiap dosen memiliki Rencana pembelajaran semester (RPS) yang memuat:<ol style="list-style-type: none"><li>nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li><li>capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li><li>kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li><li>bahan kajian yang terkait dengank emampuan yang akan dicapai;</li><li>metode pembelajaran;</li><li>waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li><li>pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li><li>kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.</li></ol></li><li>Metode pembelajaran yang digunakan dalam: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau lainnya yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dimana setiap mata kuliah dapat</li></ol>



	<p>menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Ketua Program Studi dan bagian akademik program studi secara aktif memantau pelaksanaan proses pembelajaran melalui lembar monitoring dan evaluasi kehadiran dosen dan mahasiswa kelas</li><li>4. UKI Toraja menyelenggarakan satu tahun akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester.</li><li>5. Melaksanakan evaluasi proses pembelajaran secara rutin.</li></ol>
<b>4. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li><li>2. Kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran minimal 85% dari jumlah jam pertemuan.</li><li>3. Terjadi interaktif antara dosen dan mahasiswa dalam setiap proses pembelajaran.</li><li>4. Mahasiswa yang menyelesaikan masa studi tepat waktu.</li><li>5. Mahasiswa mencapai IPK minimal 3,00 dan memenuhi etika akademik.</li><li>6. Tersedianya hasil evaluasi proses pembelajaran yang dijadikan bahan perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran.</li></ol>
<b>5. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</li><li>2. Standar isi pembelajaran dilengkapi dengan :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Formulir Rencana Studi Mahasiswa;</li><li>2. Formulir Rencana Pembelajaran Semester;</li><li>3. Formulir/Lembar Hasil Studi Mahasiswa;</li><li>4. Daftar hadir mahasiswa di kelas;</li><li>5. Berita acara perkuliahan;</li><li>6. Daftar nilai ujian mata kuliah;</li></ol></li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Formulir pembimbingan akademik mahasiswa;</li><li>8. Kartu ujian mahasiswa;</li><li>9. Kuesioner penilaian kinerja dosen;</li><li>10. Kuesioner keaktifan mahasiswa di kelas;</li><li>11. Lembar evaluasi dosen;</li><li>12. Lembar evaluasi dosen oleh mahasiswa</li></ol>
--	--



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )

**BUKU III**

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

### SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN</b></p>	<p><b>Visi UKI Toraja</b></p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>5. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>6. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<p>UKI Toraja menetapkan standar penilaian pembelajaran untuk menjamin penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada program studi berjalan sesuai dengan standar untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik</li> </ol>



<p><b>jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu</li><li>4. Dekan</li><li>5. Gugus Kendali Mutu</li><li>6. Wakil Dekan Bidang Akademik</li><li>7. Ketua Program Studi</li><li>8. Unit Kendali Mutu</li><li>9. Dosen</li></ol>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</li><li>2. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mahasiswa yang deprogram dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang deprogram pada semester tersebut.</li><li>3. .Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diprogram sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diprogram.</li><li>4. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam semester.</li><li>5. Transkrip nilai adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indek sprestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.</li><li>6. Prinsip valid dalam penilaian pembelajaran adalah penilaian yang dapat memberikan informasi akurat tentang hasil belajar mahasiswa.</li><li>7. Prinsip realibel dalam penilaian pembelajaran adalah</li></ol>



	<p>penilaian yang didasarkan pada data yang konsisten.</p> <p>8. Prinsip transparan dalam penilaian pembelajaran adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p> <p>9. Prinsip akuntabel dalam penilaian pembelajaran adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa</p> <p>10. Prinsip berkeadilan dalam penilaian pembelajaran adalah penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus mahasiswa.</p> <p>11. Prinsip objektif dalam penilaian pembelajaran adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>12. Prinsip edukatif dalam penilaian pembelajaran adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Toraja</b></p>	<p>1. Penilaian hasil belajar mahasiswa di UKI Toraja dilakukan dengan prinsip valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif</p> <p>2. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.</p> <p>3. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu matakuliah dinyatakan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. indeks prestasi; atau</li><li>b. keterangan lulus atau tidak lulus</li></ul> <p>4. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam huruf A, A-, B+, B, B-, C+,C, C-, D+, D,E, dengan skor:</p> <p>A = skor 4 A- = skor 3,75 B+ = skor 3,25 B = skor 3 B- = skor 2,75 C+ = skor 2,25</p>



	<p>C = skor 2 C- = skor 1,75 D+ = skor 1,25 D = skor 1 E = skor 0</p>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Rektor I menyosialisasikan standar penilaian pembelajaran kepada dosen pengampu mata kuliah melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi;</li><li>2. Dosen wajib memasukkan rekap nilai ke bagian akademik program studi paling lambat satu minggu setelah ujian akhir semester</li><li>3. Program studi memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa melakukan remedial setelah dikeluarkannya nilai hasil pembelajaran oleh dosen, yang pelaksanaannya maksimal satu minggu, untuk kemudian dosen melakukan rekap ulang nilai akhir mahasiswa</li><li>4. Mahasiswa akan menerima Kartu Hasil Studi (KHS) atau dapat mengakses nilai pada bagian akademik setelah semua penilaian rampung atau maksimal satu minggu setelah seluruh pelaksanaan ujian akhir semester selesai</li><li>5. Mahasiswa dapat menerima Transkrip Nilai setelah dinyatakan menyelesaikan seluruh beban belajar dan memenuhi masa studinya pada bidang akademik.</li><li>6. Mahasiswa berhak mendapatkan ijazah jika dinyatakan lulus dan memenuhi syarat.</li><li>7. Mahasiswa dapat menerima sertifikat ujian kompetensi jika telah dinyatakan lulus ujian kompetensi</li><li>8. Mahasiswa akan menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) setelah memenuhi syarat</li></ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen melakukan prinsip penilaian yang mencakup prinsip valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.</li><li>2. Dosen memasukkan nilai tepat waktu</li><li>3. Mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi tepat waktu</li></ol>



	4. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>2. Standar penilaian pembelajaran harus dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Evaluasi/Laporan Hasil Studi Mahasiswa</li><li>b. Berita Acara Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir semester</li><li>c. Daftar Nilai Dosen Terkait Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.</li></ul>



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )

**BUKU III**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN</b></p>	<p><b>Visi UKI Toraja</b>  “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bMenghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>1. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>2. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik</li> <li>3. Sekretaris Universitas</li> <li>4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu</li> <li>5. Dekan</li> </ol>



<b>dan Tenaga Kependidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Wakil Dekan Bidang Akademik</li><li>7. Ketua Program Studi</li><li>8. Dosen</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:<ol style="list-style-type: none"><li>a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan</li><li>b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</li></ol></li></ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kualifikasi akademik dosen minimal magister.</li><li>2. Kompetensi keilmuan dosen sama dengan kompetensi inti program studi.</li><li>3. Memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli</li><li>4. Memiliki 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi</li><li>5. Minimal 1 (satu) kali menjadi pemateri dalam seminar ilmiah/lokakarya/workshop berskala nasional/internasional Dengan rasio dosen :mahasiswa =1 : 30 (eksakta) dan 1:45 (noneksakta)</li><li>6. Tenaga kependidikan UKI Toraja memiliki:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kualifikasi akademik minimal sarjana sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya;</li><li>b. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana;</li><li>c. Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</li></ol></li></ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>i. YPTKM dan Pimpinan universitas melakukan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan</li></ol>



	<ul style="list-style-type: none"><li>ii. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam Pengabdian kepada Masyarakat terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa</li><li>iii. Beban kerja dosen paling sedikit 45 jam/minggu atau setara dengan 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan.</li></ul>
<b>7. Indikator</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Rasio dosen : mahasiswa yaitu 1 : 30 (eksakta) dan 1:45 (noneksakta)</li><li>2. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal magister yang sesuai dengan kompetensi inti program studi</li><li>3. Semua dosen memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli</li><li>4. Dosen memiliki 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi</li><li>5. Semua dosen pernah menjadi pemateri dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ workshop berskala nasional/ internasional minimal 1 (satu) kali</li><li>6. Tenaga kependidikan berkualifikasi minimal sarjana dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tugas dan keahliannya.</li></ul>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Standar ini dilakukan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar sarana dan prasarana pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</li><li>b. Standar penilaian pembelajaran harus dilengkapi dengan :</li><li>c. SOP perekrutan dosen dan tenaga kependidikan</li><li>d. Evaluasi kinerja dosen tetap</li><li>e. Formulir monitoring dosen tetap dan dosen tidak tetap</li><li>f. Formulir monitoring tenaga kependidikan</li><li>g. Formulir monitoring kegiatan seminar dosen</li></ul>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

### SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b></p>	<p><b>Visi UKI Toraja</b>  “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b></p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Wakil Rektor II</li> <li>4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu</li> </ol>



<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Dekan</li><li>6. Wakil Dekan Bidang Akademik</li><li>7. Ketua Program Studi</li><li>8. Dosen</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</li><li>2. Sarana adalah segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan</li><li>3. Prasarana adalah segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan</li><li>4. Sistem informasi adalah Suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan.</li></ol>
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UKI Toraja, menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:<ol style="list-style-type: none"><li>a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;</li><li>b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;</li><li>c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.</li></ol></li><li>2. Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;</li><li>b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran</li></ol></li></ol>



	<p>serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan</p> <p>c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.</p>
<b>6. Strategi</b>	<p>5. Wakil Rektor II mengorganisir dan secara aktif memantau sarana dan prasarana pembelajaran yang membutuhkan penambahan dan perawatan (<i>Maintenance</i>).</p> <p>6. UKI Toraja memiliki lahan dan bangunan hak milik atas nama Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale.</p> <p>7. Lahan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan memperhatikan adanya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Jalan menuju kampus</li><li>b. Akses mendapatkan aliran listrik, telpon dan sarana lain</li><li>c. Bebas banjir</li><li>d. Drainase yang teratur</li><li>e. Memiliki peluang untuk proyek penghijauan dan taman</li><li>f. Memiliki lapangan parkir</li><li>g. Memiliki lapangan olah raga/lapangan upacara</li></ul> <p>8. Terdapat fasilitas laboratorium untuk setiap program studi yang memadai.</p> <p>9. Pembangunan kampus UKI Toraja telah memenuhi unsure strukturbangunan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki bukti standar dari konsultan pembangunan yang kredibel</li><li>b. Tahan gempa</li><li>c. Bebas banjir</li><li>d. Memiliki akses penyelamatan diri dari bahaya (gempa bumi, kebakaran, runtuh, dll)</li><li>e. Memiliki tempat berkumpul</li><li>f. Dirancang sesuai dengan pemanfaatan</li></ul> <p>10. Kampus UKI Toraja memiliki keselamatan dan</p>



	<p>kenyamanan yang memenuhi unsur antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Ada fasilitas pemadam kebakaran</li><li>b. Ada akses evakuasi</li><li>c. Ada hidran</li><li>d. Memiliki sanitasi</li><li>e. Memiliki tempat pembuangan limbah domestik, maupun limbah khusus</li><li>f. Memiliki ruangan untuk beribadah</li><li>g. Memiliki toilet yang terstandar</li><li>h. Memiliki genset</li></ul> <p>11. Ruangan di kampus UKI Toraja memiliki standar fungsi ruangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dibangun sesuai dengan peruntukan</li><li>b. Ada ventilasi udara</li><li>c. Pencahayaan yang cukup</li><li>d. Kesesuaian warna dinding</li><li>e. Luas ruangan sesuai kapasitas</li></ul> <p>12. UKI Toraja memiliki mekanisme pemeliharaan dan perawatan bangunan yang dilakukan melalui tahapan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemeliharaan ringan</li><li>b. Pemeliharaan sedang</li><li>c. Pemeliharaan berat</li><li>d. Dilakukan berkala/rutin</li><li>e. Terdapat sarana pendukung pemeliharaan</li></ul>
<p><b>7. Indikator</b></p>	<p><b><i>Ruang Belajar</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memiliki AC yang berfungsi baik</li><li>b. memiliki penerangan yang cukup</li><li>c. rasio mahasiswa 1 : 40</li><li>d. memiliki kelengkapan sarana</li></ul> <p><b><i>Ruang Perpustakaan</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memiliki AC yang berfungsi baik</li><li>b. memiliki standar penerangan yang sesuai untukm</li></ul>



	<p>embaca</p> <p>c. memiliki kelengkapan sarana (lihat indicator sarana)</p> <p><b>Ruang Kerja Pimpinan</b></p> <p>a. memiliki AC yang berfungsi baik</p> <p>b. memiliki penerangan yang cukup</p> <p>c. memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar</p> <p>d. memiliki kelengkapan sarana (lihat indicator sarana)</p> <p><b>Ruang Laboratorium</b></p> <p>a. luas ruangan disesuaikan dengan spesifikasi laboratorium.</p> <p>b. memiliki AC yang berfungsi baik atau jenis laboratorium tertentu AC harus selalu berfungsi</p> <p>c. memiliki penerangan yang cukup</p> <p>d. memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi laboratorium</p> <p><b>Ruang Organisasi Kemahasiswaan</b></p> <p>a. Setiap ruangan memiliki penerangan yang cukup</p> <p>b. Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi setiap organisasi</p> <p><b>Aula</b></p> <p>a. Memiliki minimal 1 aula dengan luas minimal 400 m<sup>2</sup></p> <p>b. Memiliki AC yang berfungsi baik</p> <p>c. Memiliki toilet</p> <p>d. Memiliki ruang operator</p> <p>e. Memiliki gudang minimal 1 (satu)</p> <p><b>Ruang Dosen</b></p> <p>a. Memiliki AC yang berfungsi baik</p> <p>b. Memiliki toilet untuk dosen pria dan wanita yang terpisah</p> <p>c. Memiliki penerangan yang cukup</p> <p>d. Memiliki sarana yang cukup</p> <p><b>Ruang Badan/Lembaga/Pusat Kajian</b></p>
--	---



	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki AC yang berfungsi baik</li><li>b. Memiliki toilet untuk dosen pria dan wanita yang terpisah</li><li>c. Memiliki penerangan yang cukup</li><li>d. Mempunyai kelengkapan sarana sesuai dengan spesifikasi badan/lembaga/pusat kajian</li></ul>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</li><li><b>b.</b> Standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dilengkapi dengan:<ul style="list-style-type: none"><li>a. SOP pemeliharaan sarana dan prasarana</li><li>b. SOP pengadaan alat dan bahan</li><li>c. Daftar cek (checklist) pemeriksaan kebersihan ruang kelas</li><li>d. Daftar cek (checklist) peralatan dan perlengkapan laboratorium</li><li>e. Daftar inventaris barang kantor</li></ul></li></ul>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

### SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan</b></p>	<p><b>Visi UKI Toraja</b>  “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar pengelolaan pembelajaran pada semua program studi.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik</li> <li>3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu</li> </ol>



<b>Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Dekan</li><li>5. Wakil Dekan Bidang Akademik</li><li>6. Ketua Program Studi</li><li>7. Dosen</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</li><li>2. Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.</li></ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan di UKI Toraja dituangkan melalui kebijakan, rencana strategis (jangka menengah) dan rencana operasional (jangka panjang) pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</li><li>2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan UKI Toraja meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;</li><li>b. pengelolaan sumber daya; dan</li><li>c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi</li></ol></li><li>3. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan UKI Toraja dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.</li><li>4. Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa UKI Toraja meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. penerimaan mahasiswa baru berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.</li><li>b. penyiapan mahasiswa meliputi penjelasan umum</li></ol></li></ol>



	<p>perguruan tinggi, cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.</p> <p>c. layanan mahasiswa meliputi administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan; dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.</p>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Pimpinan UKI Toraja menyusun dan menetapkan rencana strategis dan rencana operasional terkait pembelajaran yang dapat diakses oleh semua civitas akademika dan pemangku kepentingan</li><li>3. UKI Toraja melaksanakan penerimaan mahasiswa dengan seleksi jalur akademik dan nonakademik.</li><li>4. UKI Toraja melaksanakan proses pengenalan kampus bagi mahasiswa baru sebagai langkah penyiapan mahasiswa</li><li>5. UKI Toraja menyediakan layanan kemahasiswaan meliputi administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan; dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus</li></ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersusunnya Renstra dan Renop UKI Toraja.</li><li>2. Terlaksananya penerimaan mahasiswa dengan seleksi jalur akademik dan nonakademik.</li><li>3. Terlaksananya proses pengenalan kampus bagi mahasiswa baru.</li><li>4. Tersedianya layanan kemahasiswaan meliputi administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan; dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>a. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan,</p>



	<p>standar sarana dan prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>b. Standar pengelolaan pembelajaran harus dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Rencana strategis UKI Toraja</li><li>b. Rencana Operasional UKI Toraja</li><li>c. Instrumen seleksi mahasiswa baru</li></ul>
--	--



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )

**BUKU III**

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**



## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

### SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. Visi, Misi Dan Tujuan</b></p>	<p><b>isi UKI Toraja</b> “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik</li></ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>



<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Rektor</li><li>3. Wakil Rektor I</li><li>4. Wakil Rektor II</li><li>5. Kepala Lembaga Penjamin Mutu</li><li>6. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan</li><li>7. Dekan</li><li>8. Ketua Program Studi</li><li>9. Dosen</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan</li><li>2. Pembiayaan pembelajaran adalah biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan:</li><li>3. Biaya investasi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</li><li>4. Biaya operasional adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.</li></ol>
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UKI Toraja memiliki sistem pencatatan biaya, melakukan analisis biaya operasional, melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan.</li><li>2. UKI Toraja memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.</li><li>3. UKI Toraja menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.</li><li>4. UKI Toraja menerapkan sistem pengelolaan keuangan</li></ol>



	<p>berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. UKI Toraja menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. UKI Toraja melaksanakan Rapat Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun</p>
<b>6. Strategi</b>	<p>1. UKI Toraja mengadakan Rapat Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) untuk membahas rencana kerja dan penggunaan anggaran seluruh program studi di UKI Toraja;</p> <p>2. UKI Toraja mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Hibah .</li><li>b. Jasa layanan profesi</li><li>c. Sumbangan alumni</li><li>d. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta</li><li>e. Usaha-usaha lain yang legal dan halal</li></ul> <p>3. Tersedianya renstra tentang keuangan.</p>
<b>7. Indikator</b>	<p>1. Tersedianya dokumen standar harga dan standar biaya</p> <p>2. Tersedianya dokumen hasil audit eksternal dari akuntan publik.</p> <p>3. Terlaksananya RKAT UKI Toraja setiap tahun</p> <p>4. Tersusunnya RAB UKI Toraja</p> <p>5. Tersedianya renstra keuangan.</p> <p>6. Diperolehnya sumber pendanaan lain untuk menunjang proses pendidikan seperti hibah, dll.</p> <p>7. Terpenuhinya kebutuhan semua program studi terkait pembiayaan pembelajaran.</p> <p>8. Ditetapkannya biaya yang akan ditanggung mahasiswa</p>
	<p>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan</p>



**8. Dokumen Terkait**

standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran dan standar pengelolaan pembelajaran.

2. Standar pengelolaan pembelajaran harus dilengkapi dengan :
  1. SOP Penyusunan RAB
  2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran dan pendapatan belanja (RAPB) tahunan



**BUKU III**  
**STANDAR PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



1. **STANDAR HASIL PENELITIAN**
2. **STANDAR ISI PENELITIAN**
3. **STANDAR PROSES PENELITIAN**
4. **STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**
5. **STANDAR PENELITI**
6. **STANDAR SARNA DAN PRASARANA PENELITIAN**
7. **STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**
8. **STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2024**



**STANDAR HASIL PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p>VISI, UKI TORAJA “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik</li></ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Berkenaan dengan upaya mewujudkan visi, dan misi UKI Toraja dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma</p>



	<p>penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Supaya penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individu maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.</p>
<b>3. Pihak yang terlibat untuk mencapai Isi standar Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>2. Wakil Rektor IV Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Inovasi</li><li>3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>4. Ketua Program Studi</li><li>5. Dosen (Peneliti)</li></ol>
<b>6. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li><li>2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li><li>3. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademi.</li><li>4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</li><li>5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</li></ol>



<b>6. Pernyataan Isi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LPPM UKI Toraja merumuskan dan menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang diintegrasikan dengan kearifan lokal dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utaman (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.</li><li>2. LPPM UKI Toraja menetapkan standar hasil penelitian dengan murujuk pada Rencana Strategis Penelitian UKI Toraja.</li><li>3. Hasil penelitian dosen diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan UKI Toraja.</li><li>4. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi di UKI Toraja.</li><li>5. Hasil penelitian diarahkan agar menjadi dasar bagi pengembangan proses Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia. Tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatentkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.</li></ol>
<b>7. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan terkait arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang teintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.</li><li>2. Sosialisasi Rencana Strategis Penelitian kepada seluruh pemangku kepentingan dan dosen di UKI Toraja.</li><li>3. Pelatihan peningkatan kompetensi civitas akademika dalam</li></ol>



	<p>bidang penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>Evaluasi out put dan out comes penelitian.</li></ol>
<b>8. Indikator</b>	<p><b>Indikator Kinerja Umum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun minimal 75 %.</li><li>Jumlah publikasi jurnal nasional/internasional/buku ajar/buku teks per dosen minimal 1 per tahun.</li><li>Jumlah publikasi semiar nasional/ internasional per dosen minimal 2 judul per tahun.</li><li>Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen minimal 1 artikel per 3 tahun.</li><li>Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau setara minimal 3 sitasi.</li><li>Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi minimal 6 judul per 3 tahun.</li><li>Jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe poublikasi ilmiah dan terindeks global yang terdaftar di SINTA minimal 1 artikel.</li><li>Melaksanakan konferensi akademik yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional, maupun organisasi internasional dengan topik yang sesuai dan telah dilaksanakan secara rutin (annual, bineal) minimal 1 artikel.</li><li>Jumlah penghargaan internasional untuk karya terapan (invensi dan inovasi) yang memiliki penjurian ketat, daya saing antar negara, dan bereputasi sesuai dengan bidangnya minimal 1 penghargaan.</li><li>Jumlah Karya seni lolos sebagai nominasi, shortlists maupun pemenang di penghargaan berskala internasional yang memiliki proses seleksi yang ketat dan dapat</li></ol>



	<p>dipertanggungjawabkan minimal 1 penghargaan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>11. Jumlah jurnal ilmiah dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun self citation minimal 10 kutipan per jumlah dosen.</li><li>12. Mempunyai penerbitan yang dikelola oleh UKI Toraja minimal 10 terbitan per tahun.</li><li>13. Jumlah hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi minimal 1 artikel.</li><li>14. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian per tahun.</li><li>15. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional minimal 1 karya perprogram studi per 5 tahun.</li><li>16. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan per 3 tahun.</li><li>17. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang ilmu atas biaya sendiri atau dibiayai dari Universitas Kristen Indonesia Toraja dan Hibah Dikti (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun</li></ol> <p><b>Indikator Kinerja Tambahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi minimal 1 unit per 3 tahun.</li><li>2. Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi minimal 2 kontrak kerja per 3 tahun.</li></ol>
<b>9. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana Strategis Penelitian UKI Toraja</li><li>2. Pedoman penelitian UKI Toraja</li><li>3. SOP publikasi hasil penelitian dosen/mahasiswa</li><li>4. Roadmap Penelitian UKI Toraja</li></ol>
<b>10. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>5. Statuta UKI Toraja 2020</li><li>6. Rencana Strategis UKI Toraja 2021</li><li>7. Rencana Strategis Penelitian UKI Toraja 2021</li><li>8. Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021</li></ol>
--	---



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**  
**STANDAR PROSES PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2024**



**STANDAR PROSES PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p>VISI, UKI TORAJA  “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang menyangkut pelaksanaan</p>



	<p>kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses penelitian merupakan kriteris minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan penelitian, sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 46 yang mensyaratkan adanya standar proses penelitian.</p>
<b>3. Pihak yang terlibat untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>2. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Inovasi</li><li>3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>4. Ketua Program Studi</li><li>5. Dosen (Peneliti)</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.</li><li>2. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li><li>3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li><li>4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li><li>5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran</li></ol>



	<p>lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>6. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.</p>
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LPPM UKI Toraja melaksanakan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektifitas.</li><li>2. Kegiatan penelitian meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li><li>3. Kerjama penelitian dengan lembaga lain dilakukan melalui proses administrasi kelembagaan.</li><li>4. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li><li>5. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.</li><li>6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM UKI Toraja.</li><li>7. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.</li><li>8. LPPM UKI Toraja menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.</li><li>9. LPPM UKI Toraja mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.</li><li>10. Peneliti dan Kepala LPPM UKI Toraja mengadakan kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.</li><li>11. LPPM UKI Toraja mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap</li></ol>



	<p>tahunnya.</p> <p>12. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.</p>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM UKI Toraja menyusun, mengembangkan dan menetapkan kebijakan proses pengelolaan penelitian.</li> <li>2. Memperkuat pemahaman dan kemampuan metodologi penelitian dosen melalui workshop/seminar/diseminasi yang dikelola LPPM UKI Toraja.</li> <li>3. LPPM UKI Toraja menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian.</li> <li>4. LPPM UKI Toraja memonitor dan mengevaluasi proses penelitian.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>	<p><b>Indikator kinerja utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tatacara penilaian dan review,</li> <li>b. legalitas pengangkatan reviewer,</li> <li>c. hasil penilaian usul penelitian,</li> <li>d. legalitas penugasan peneliti/kerja sama peneliti,</li> <li>e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi,</li> <li>f. dokumentasi output penelitian.</li> </ol> <p>Target capaian: 100% bukti pelaksanaan dan review proses penelitian mengikuti 6 aspek yang ditetapkan.</p> </li> <li>2. Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.             <p>Target capaian: 20%</p> </li> <li>3. Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi.             <p>Target capaian: 100%</p> </li> <li>4. Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian,</li> </ol>



	<p>dan jadwal yang ditetapkan. Target capaian: 100%</p> <p><b>Indikator kinerja tambahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian. Target capaian: 100%</li><li>2. Ketersediaan catatan harian proses penelitian. Target capaian: 100%</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana Strategis Penelitian UKI Toraja</li><li>2. Pedoman Penelitian UKI Toraja</li><li>3. SOP Proses Penelitian di UKI Toraja</li><li>4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di UKI Toraja</li></ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>5. Statuta UKI Toraja 2020</li><li>6. Rencana Strategis UKI Toraja 2021</li><li>7. Rencana Strategis Penelitian UKI Toraja 2021</li><li>8. Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**  
**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2024**



**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p>VISI, UKI TORAJA  “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 47 tentang SNPT bahwa dalam mencapai hasil penelitian yang sesuai visi misi diperlukan adanya standar penilaian penelitian. Standar penilaian penelitian merupakan kriteris minimal penelitian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, 2) Objektif, yang merupakan penilaian</p>



	<p>berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, 3) Akuntabel yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti dan, 4) Transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan peraturan di perguruan tinggi.</p>
<b>3. Pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar Penilaian Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>2. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Inovasi</li><li>3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>4. Ketua Program Studi</li><li>5. Dosen (Peneliti)</li></ol>
<b>6. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.</li><li>2. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik UKI Toraja.</li><li>3. Permenristek Dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:<ol style="list-style-type: none"><li>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</li><li>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria</li></ol></li></ol>



	<p>yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;</li><li>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li><li>5. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</li><li>6. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas skripsi dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</li></ol>
<b>7. Pernyataan Isi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Proses dan hasil penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.</li><li>2. LPPM UKI Toraja menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.</li><li>3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.</li><li>4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li><li>5. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.</li><li>b. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional</li></ol></li></ol>



	<p>bereputasi.</p> <p>c. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.</p> <p>d. Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.</p> <p>6. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.</p> <p>7. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan skripsi, yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan UKI Toraja.</p>
<b>8. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li><li>2. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan seminar protokol sesuai instrument penilaian yang berlaku.</li><li>3. Memfasilitasi seminar hasil penelitian.</li><li>4. Melibatkan tim reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, dan seminar hasil penelitian.</li></ol>
<b>9. Indikator</b>	<p><b>Indikator kinerja utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan pedoman penilaian penelitian Target capaian : 100% tersedia</li><li>2. Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi Target capaian : 100% terlaksana</li><li>3. Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian Target capaian : 100% tersedia</li></ol>



	<p>4. Proposal penelitian direview dan diseminarkan Target capaian : 100% terlaksana</p> <p>5. Hasil penelitian direview dan diseminarkan Target capaian : 100% terlaksana</p> <p>6. Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman Target capaian : 100% terlaksana</p> <p>7. Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75 Target capaian : 100% terlaksana</p> <p>8. Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi Target capaian : 100% terlaksana</p> <p><b>Indikator kinerja tambahan :</b></p> <p>1. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian Target capaian : 100% terlaksana</p> <p>2. Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan Target capaian : 100% terlaksana</p>
<p><b>10. Dokumen Terkait</b></p>	<p>1. Rencana Strategis Penelitian UKI Toraja</p> <p>2. Pedoman Penilaian Penelitian</p> <p>3. SOP Penilaian Penelitian</p> <p>4. SK Tim Pakar/Review</p> <p>5. Proposal penelitian</p> <p>6. Laporan perkembangan penelitian/progrees report</p> <p>7. Formulir check plagiarism</p>
<p><b>11. Referensi</b></p>	<p>1.Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2.Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3.PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>4.Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>5.Statuta UKI Toraja 2020</p>



	<p>6.Rencana Strategis UKI Toraja 2021</p> <p>7.Rencana Strategis Penelitian UKI Toraja 2021</p> <p>8.Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021</p>
--	---



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**  
**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2024**



**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p>VISI, UKI TORAJA            “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 50 disebutkan standar pengelolaan penelitian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi misi UKI Toraja.</p>
<p><b>3. Pihak yang</b></p>	<p>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</p>



<b>terlibat dalam Pencapaian Standar pengelolaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>3. Ketua Program Studi</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li><li>2. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.</li><li>3. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li></ol>
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LPPM UKI Toraja menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian UKI Toraja.</li><li>2. LPPM UKI Toraja melakukan peningkatan jumlah kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.</li><li>3. LPPM UKI Toraja menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.</li><li>4. LPPM UKI Toraja mengajukan dan mengelola fasilitas dan pendanaan penelitian dari institusi.</li><li>5. LPPM UKI Toraja melaksanakan monev penelitian.</li><li>6. LPPM UKI Toraja menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.</li><li>7. LPPM UKI Toraja menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian</li></ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Menetapkan <i>road map</i> penelitian UKI Toraja</li><li>3. Meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain</li><li>4. Memiliki gugus penjaminan mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam mengendalikan mutu penelitian</li><li>5. Menyusun SOP pengelolaan penelitian.</li></ol>
<b>7. Indikator</b>	<b>Indikator Kinerja Utama :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan Rencana Strategis Penelitian yang disusun dan dikembangkan oleh LPPM</li><li>2. Ketersediaan sistem seleksi penelitian internal</li><li>3. Ketersediaan prosiding Target capaian: minimal 5 prosiding per prodi</li><li>4. Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal) Target capaian: berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi</li><li>5. Ketersediaan jurnal internasional (termasuk E-journal) Target capaian: berlangganan minimal 1 jurnal internasional per prodi</li><li>6. Ketersediaan klinik pelatihan kemampuan penelitian Target capaian: Terdapat SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi</li><li>7. Ketersediaan reward Target capaian: Terdapat SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi Ketersediaan pelaporan secara periodik</li><li>8. Ketersediaan upaya peningkatan sarana prasarana penelitian Target capaian: Terdapat SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi</li><li>9. Ketersediaan upaya tindak lanjut hasil penelitian dan publikasi Target capaian: Terdapat SOP, dilaksanakan dengan</li></ol>



	<p>konsisten dan terdokumentasi</p> <p>10. Ketersediaan jadwal dan program yang dikelola LPPM Target capaian: Terdapat SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi</p> <p>11. Ketersediaan money dan diseminasi hasil penelitian Target capaian: Terdapat SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi</p> <p>12. Jumlah reviewer internal dan eksternal Target capaian: Rasio reviewer dan peneliti 1:10</p>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana Strategis Penelitian</li><li>2. SOP penyusunan kebijakan</li><li>3. Pedoman survey kepuasan</li><li>4. SOP survey kepuasan</li><li>5. Formulir survey kepuasan</li></ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>5. Statuta UKI Toraja 2020</li><li>6. Rencana Strategis UKI Toraja 2021</li><li>7. Rencana Strategis Penelitian UKI Toraja 2021</li><li>8. Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**  
**STANDAR ISI PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**




**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2024**



**STANDAR ISI PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p>VISI, UKI TORAJA  “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Standar isi penelitian merupakan rujukan dari hasil dan luaran penelitian. Isi penelitian juga sangat mempengaruhi kualitas dari hasil dan luaran penelitian. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di UKI Toraja mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 45 yang secara eksplisit menyampaikan standar isi penelitian sebagai acuan menentukan kedalaman dan keluasan penelitian yang dilakukan oleh dosen. Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian</p>



	<p>dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
<p><b>3. Pihak yang Terlibat Untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li> <li>5. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Inovasi</li> <li>6. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>7. Ketua Program Studi</li> <li>8. Dosen (Peneliti)</li> </ol>
<p><b>1. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</li> <li>2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan terapan.</li> <li>3. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li> <li>4. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> <li>5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</li> <li>6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> </ol>
<p><b>2. Pernyataan Isi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM UKI Toraja menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidang penelitian</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Isi penelitian dapat meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional</li><li>3. Isi penelitian penelitian dasar berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li><li>4. Isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li><li>5. Isi penelitian merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.</li><li>6. Isi penelitian diharapkan multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).</li><li>7. Isi penelitian harus sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.</li></ol>
<b>3. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LPPM UKI Toraja menyusun dan melaksanakan sosialisasi pedoman penelitian</li><li>2. LPPM UKI Toraja melakukan sosialisasi Rencana Strategis Penelitian untuk mendorong peneliti membuat penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian.</li><li>3. Mendorong peneliti untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian yang memiliki nilai kemasalahatan bagi kehidupan masyarakat dan berkebangsaan.</li><li>4. Review dan seleksi proposal penelitian.</li><li>5. Review hasil penelitian.</li></ol>



	6. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.
<b>4. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) <math>\geq 20\%</math></li><li>2. Isi/tema penelitian UKI Toraja mengantisipasi permasalahan global:<ol style="list-style-type: none"><li>a. <math>\geq 20\%</math> isi/tema penelitian UKI Toraja mencakup permasalahan global.</li><li>b. <math>\geq 5\%</math> isi/tema penelitian dilakukan join reseach dengan mitra luar negeri.</li></ol></li></ol>
<b>5. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana Strategis Penelitian UKI Toraja</li><li>2. SOP Pengajuan Penelitian</li><li>3. Formulir Pengajuan Penelitian</li><li>4. Surat Pernyataan Peneliti</li><li>5. Formulir Keaslian Penelitian</li><li>6. Pedoman Penelitian</li></ol>
<b>6. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>5. Statuta UKI Toraja 2020</li><li>6. Rencana Strategis UKI Toraja 2021</li><li>7. Rencana Strategis Penelitian UKI Toraja 2021</li><li>8. Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021</li></ol>



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )

**BUKU III**  
**STANDAR PENELITI**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2024**




**STANDAR PENELITI**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	



5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	
-----------------	--------------------------------	------------	---

<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p>VISI, UKI TORAJA “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 48, secara jelas menyebutkan standar peneliti. Standar peneliti di UKI Toraja merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian. Peneliti wajib</p>



	<p>memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Peneliti merupakan dosen di UKI Toraja. Selain dosen, mahasiswa juga merupakan peneliti.</p>
<b>3. Pihak yang terlibat dalam Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>2. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Inovasi</li><li>3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>4. Ketua Program Studi</li><li>5. Dosen (Peneliti)</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar peneliti merupakan kriteris minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</li><li>2. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li><li>3. Peneliti adalah civitas akademika UKI Toraja yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.</li></ol>
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.</li><li>2. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian.</li><li>3. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.</li></ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan penelitian.</li><li>2. Membuat rekam jejak penelitian dosen untuk jangka panjang.</li><li>3. Menyelenggarakan penelitian secara periodik bagi dosen untuk peningkatan kompetensi penelitiannya.</li></ol>



	<p>4. Menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian.</p> <p>5. Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah.</p> <p>6. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksana penelitian.</p>
<b>7. Indikator</b>	<p><b>Indikator kinerja umum :</b></p> <p>a. Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya minimal 1 judul setiap tahunnya.</p> <p>b. Ketersediaan road map penelitian UKI Toraja</p> <p>Target capaian 100%</p> <p>c. Keberadaan kelompok riset</p> <p>UKI Toraja memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset,</li><li>- Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional,</li><li>- Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan</li><li>- Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.</li></ul> <p>d. Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kemuritan dan kedalaman.</p> <p>Target capaian 100%</p> <p><b>Indikator kinerja tambahan penelitian :</b></p> <p>a. Peneliti dosen UKI Toraja melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian.</p> <p>Target capaian 100%</p>
<b>8. Dokumen</b>	<p>1. Rencana Strategis Penelitian UKI Toraja</p>



<b>Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Pedoman penelitian UKI Toraja</li><li>3. SOP Penelitian UKI Toraja</li><li>4. SK Tim Pakar/Reviewer</li><li>5. Proposal penelitian</li><li>6. Laporan perkembangan penelitian/progrees report</li><li>7. Formulir instrumen penilaian penelitian</li></ol>
<b>9. Referensi</b>	<p>Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>5. Statuta UKI Toraja 2020.</li><li>6. Rencana Strategis UKI Toraja 2021.</li><li>7. Rencana Strategis Penelitian UKI Toraja 2021</li><li>8. Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**  
**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2023**



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p>VISI, UKI TORAJA            “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>5. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>6. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>7. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan hal yang sangat penting demi terwujudnya proses penelitian yang berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana penelitian dipersiapkan oleh UKI Toraja untuk mendorong dosen melakukan proses penelitian, sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 49 mengenai sarana prasarana penelitian.</p>
<p><b>3. Pihak yang</b></p>	<p>4. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</p>



<b>terlibat dalam Pencapaian Standar sarana dan prasarana Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>6. Ketua Program Studi</li><li>7. Bagian sarana dan prasarana</li><li>8. Dosen</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar sarana dan prasara merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</li><li>2. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang mendukung proses penelitian.</li><li>3. Sarana dan prasara penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li></ol>
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peneliti menetapkan sarana dan prasana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</li><li>2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamata kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li></ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun usulan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada Renstra Penelitian UKI Toraja</li><li>2. Mempersiapkan dan memelihara sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.</li><li>3. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.</li></ol>
<b>7. Indikator</b>	<b>Indikator kinerja utama :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ratsio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal tercapai minimal 50%</li><li>2. Ketersediaan buku (E-book atau hard copy) minimal 100 judul buku per prodi</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Ketersediaan prosiding minimal 5 prosiding per prodi</li><li>4. Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal), berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi</li><li>5. Ketersediaan jurnal internasional (termasuk E-journal), berlangganan minimal 1 jurnal internasional per prodi</li></ol> <p><b>Indikator kinerja tambahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian tercapai 85%</li><li>2. Persentase laboratorium yang tersertifikasi minimal 25%.</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pedoman perawatan sarana prasarana penelitian</li><li>2. SOP perawatan sarana prasarana penelitian</li><li>3. Formulir perawatan sarana prasarana penelitian</li><li>4. Pedoman pengusulan sarana prasarana penelitian</li><li>5. SOP pengusulan sarana prasarana penelitian</li><li>6. Formulir pengusulan sarana prasarana penelitian</li></ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>5. Statuta UKI Toraja 2020</li><li>6. Rencana Strategis UKI Toraja 2021</li><li>7. Rencana Strategis Penelitian UKI Toraja 2021</li><li>8. Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2023**



**STANDAR PENDANAAN  
DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p>VISI, UKI TORAJA  “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 52 yang mensyaratkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di UKI Toraja disesuaikan berdasarkan aturan pembiayaan penelitian di bagian keuangan.</p>



<b>3. Pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>2. Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi</li><li>3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>4. Ketua Program Studi</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li><li>2. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.</li><li>3. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terkreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus</li></ol>
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UKI Toraja menyiapkan dana penelitian dosen</li><li>2. UKI Toraja menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya</li><li>3. UKI Toraja menyediakan dana perolehan HAKI/Paten bagi semua dosen tetap yayasan dan DPK</li><li>4. UKI Toraja menyediakan dukungan dana akreditasi jurnal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.</li></ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li><li>2. Sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika UKI Toraja.</li><li>3. Optimalisasi kinerja bagian kerjasama untuk menarik dana penelitian dari mitra.</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Bagian kerjasama memperkuat jejaring dengan industri.</li> <li>5. Bagian kerjasama meningkatkan jumlah kerjasama antara institusi baik dalam maupun luar negeri untuk memperoleh dana penelitian.</li> <li>6. Peningkatan informasi yang cepat terhadap adanya hibah penelitian.</li> <li>7. Peningkatan kemampuan menulis proposal dengan melakukan pelatihan kepada dosen secara berkala dan periodik.</li> <li>8. Sinergi antara pimpinan universitas, lembaga, fakultas, prodi dan dosen.</li> <li>9. Monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkala.</li> <li>10. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> </ol>
<p><b>7. Indikator</b></p>	<p><b>Indikator kinerja utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besar dana penelitian per dosen per tahun minimal Rp10.000.000,-</li> <li>2. Tercapainya pendanaan penelitian eksternal sebanding dan atau lebih dari dana internal lebih dari 70 %</li> <li>3. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebesar 7,5%</li> </ol> <p><b>Indikator kinerja tambahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan mekanisme dan pedoman penggunaan dana</li> </ol>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pembiayaan penelitian.</li> <li>2. SOP pembiayaan penelitian.</li> <li>3. Formulir pembiayaan penelitian.</li> <li>4. Pedoman pencairan dana penelitian internal</li> <li>5. SOP pencairan dana penelitian internal</li> <li>6. Formulir pencairan dana penelitian internal</li> <li>7. Pedoman pencairan dana penelitian eksternal</li> <li>8. SOP pencairan dana penelitian eksternal</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>9. Formulir pencairan dana penelitian eksternal</li><li>10. Pedoman pengajuan pembiayaan insentif publikasi</li><li>11. SOP pengajuan pembiayaan insentif publikasi</li><li>12. Formulir pengajuan pembiayaan insentif publikasi</li><li>13. Pedoman laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian</li><li>14. SOP laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian</li><li>15. Formulir laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian.</li></ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>5. Statuta UKI Toraja 2020</li><li>6. Rencana Strategis UKI Toraja 2021</li><li>7. Rencana Strategis Penelitian UKI Toraja 2021</li><li>8. Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021.</li></ol>



**BUKU III**

**STANDAR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



- 1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
- 2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
- 3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
- 4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
- 5. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
- 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
- 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
- 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**



**STANDAR HASIL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p>VISI, UKI TORAJA “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.l.</li></ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi UKI Toraja dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma</p>



	<p>Pengabdian kepada Masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individu maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteris dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<b>3. Pihak yang terlibat untuk pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>5. Wakil Rektor IV Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Inovasi</li><li>6. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>7. Ketua Program Studi</li><li>8. Dosen</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.</li><li>2. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li><li>3. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li><li>4. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</li><li>5. Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.</li></ol>
<b>5. Pernyataan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UKI Toraja harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan</li></ol>



<p><b>Isi</b></p>	<p>untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. LPPM UKI Toraja menetapkan standar hasil PkM dosen yang merujuk pada Rencana Strategis PkM.</li> <li>3. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan UKI Toraja.</li> <li>4. Hasil PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi UKI Toraja.</li> <li>5. Hasil PkM menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.</li> <li>6. Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat.</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.</li> <li>2. Melakukan sosialisasi Rencana Strategis Pkm.</li> <li>3. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM.</li> <li>4. Pelatihan peningkatan kompetensi civitas akademika dalam bidang PkM.</li> <li>5. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.</li> <li>6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.</li> <li>7. Evaluasi out put dan outcomes PkM.</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian</b></p>	<p><b>Indikator kinerja utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.</li> </ol>



	<p>Target capaian : 100 %</p> <p>2. Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Target capaian : minimal 60%</p> <p>3. Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat. Target capaian : minimal 30 %</p> <p>4. Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal. Target capaian : minimal 50 %</p> <p>5. Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Target capaian : 100 %</p> <p><b>Indikator kinerja tambahan :</b></p> <p>1. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per tahun. Target capaian : Hak cipta 2 judul</p> <p>2. Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per tahun. Target capaian : 1 artikel</p>
<p style="text-align: center;"><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UKI Toraja</li> <li>2. SOP Pengabdian Kepada Masyarakat UKI Toraja</li> <li>3. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja</li> <li>4. Pedoman survey kepuasan</li> <li>5. Formulir survey kepuasan</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Statuta UKI Toraja 2020</li> <li>6. Rencana Strategis UKI Toraja 2021</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja 2021</li><li>8. Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021</li></ol>
--	--



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR PROSES  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**



**STANDAR PROSES**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p>VISI, UKI TORAJA  “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Salah satu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, seuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menyangkut pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang baik</p>



	<p>akan menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur Pengabdian kepada Masyarakat .</p>
<b>3. Pihak yang terlibat untuk pencapaian Standar proses PkM</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>2. Wakil Rektor IV Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Inovasi</li><li>3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>4. Ketua Program Studi</li><li>5. Dosen dan mahasiswa</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.</li><li>2. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.</li><li>3. Standar proses PkM adalah kriteris minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li><li>4. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah</li></ol>



	<p>dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>5. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LPPM UKI Toraja menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.</li><li>2. Kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li><li>3. Kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.</li><li>4. Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li><li>5. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LPPM.</li><li>6. LPPM menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.</li><li>7. LPPM mengadakan seleksi proposal secara transparan dan akuntabel</li><li>8. Pelaksana PkM dan Kepala LPPM menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman.</li><li>9. LPPM melaksanakan seminar kemajuan</li><li>10. Pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.</li></ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</li><li>2. LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk</li></ol>



	<p>mengukur tingkat ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di UKI Toraja.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. LPPM menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM.</li><li>4. LPPM memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.</li><li>5. LPPM menyusun dan mensosialisasikan panduan PkM.</li><li>6. LPPM menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses PkM</li><li>7. LPPM memonitor dan mengevaluasi proses PkM.</li></ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian</b></p>	<p><b>Indikator kinerja utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan PkM. Target capaian : 95 %</li><li>2. Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan &amp; panduan. Target capaian : 95%</li><li>3. Persentase kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan. Target capaian : 75 %</li><li>4. Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM. Target capaian : 85 %</li><li>5. Jumlah PkM per dosen per tahun. Target capaian : 1 judul</li><li>6. Persentase ketercapaian laporan kegiatan Pkm, meliputi laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan. Target capaian : 100 %</li><li>7. Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan PkM. Target capaian : 100 %</li></ol> <p><b>Indikator kinerja tambahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Presentase jumlah PkM yang memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM .</li></ol>



	<p>Target capaian : 100 %</p> <p>2. Presentase jumlah kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta engedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.</p> <p>Target capaian : terdapat <math>\geq</math> 25 %</p> <p>3. Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan <i>road map</i> Prodi.</p> <p>Target capaian : 100 %</p>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Renstra UKI Toraja</li><li>2. Statuta UKI Toraja</li><li>3. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UKI Toraja</li><li>4. SOP Pengabdian Kepada Masyarakat UKI Toraja</li><li>5. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja</li><li>6. Formulir monitoring dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja</li><li>7. Formulir Audit Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja</li></ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>4. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. Statuta UKI Toraja 2020</li><li>6. Rencana Strategis UKI Toraja 2021</li><li>7. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja 2021</li><li>8. Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**



**STANDAR PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p>VISI, UKI TORAJA            “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.</p>
<p><b>3. Pihak yang terlibat untuk pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li> <li>2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> </ol>



<b>Pengelolaan PKM</b>	4. Dosen dan mahasiswa
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.</li><li>2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.</li></ol>
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LPPM menyusun dan mengembangkan PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM UKI Toraja.</li><li>2. LPPM menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.</li><li>3. LPPM memimpin jalannya monev PkM.</li><li>4. LPPM menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik.</li><li>5. LPPM mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM.</li><li>6. LPPM memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berprestasi.</li><li>7. LPPM mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PkM.</li><li>8. LPPM menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas PkM.</li></ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LPPM menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan dan progam PkM.</li><li>2. LPPM menetapkan <i>road map</i> pelaksanaan kegiatan PkM.</li><li>3. LPPM menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain.</li><li>4. LPPM menyusun SOP pengelolaan PkM.</li></ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian</b>	<b>Indikator kinerja utama :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan LPPM sebagai pengelola PkM.</li></ol>



	<p>Target capaian : adanya SK pendirian dan Sk Pengelola</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Adanya Renstra PkM yang disusun dan dikembangkan oleh LPPM UKI Toraja.</li><li>3. Ketersediaan pedoman pengelolaan PkM</li><li>4. Ketersediaan sistem seleksi PkM internal</li><li>5. Ketersediaan reward</li><li>6. Ketersediaan pelaporan yang periodik</li><li>7. Ketersediaan upaya peningkatan sarana prasarana PkM</li><li>8. Ketersediaan upaya peningkatan hasil PkM untuk publikasi</li><li>9. Ketersediaan jadwal dan program yang dikelola LPPM</li><li>10. Ketersediaan monev dan diseminasi hasil PkM oleh lembaga</li><li>11. Jumlah reviewer internal dan eksternal, rasio reviewer dan peneliti 1 : 3.</li></ol> <p><b>Indikator kinerja tambahan :</b></p> <p>Ketersediaan pedoman pelaksanaan kerjasama PkM.</p>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Renstra UKI Toraja</li><li>2. Statuta UKI Toraja</li><li>3. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UKI Toraja</li><li>4. SOP Pengabdian Kepada Masyarakat UKI Toraja</li><li>5. SK Tim Pakar/Reviewer</li><li>6. Proposal PkM</li><li>7. Laporan perkembangan PkM</li><li>8. Formulir instrumen penilaian PkM</li></ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>4. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. Statuta UKI Toraja 2020</li><li>6. Rencana Strategis UKI Toraja 2021</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja 2021</li><li>8. Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021</li></ol>
--	--



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR PELAKSANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**



**TANDAR PELAKSANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p>VISI, UKI TORAJA            “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Standar pelaksana PkM di UKI Toraja merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melakukan PkM. Pelaksana merupakan dosen UKI Toraja. Selain dosen, mahasiswa juga merupakan pelaksana</p>
<p><b>3. Pihak yang terlibat untuk pencapaian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li> <li>2. Wakil Rektor IV Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Inovasi</li> <li>3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada</li> </ol>



<b>Standar Pelaksana PKM</b>	Masyarakat 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
<b>5. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.</li><li>2. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.</li><li>3. Pelaksana PkM adalah civitas akademika UKI Toraja yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.</li><li>4. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li><li>5. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengiktusertakan peran aktif mahasiswa.</li><li>6. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.</li></ol>
<b>6. Pernyataan Isi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LPPM UKI Toraja menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori PkM sesuai dengan anggaran yang ada.</li><li>2. LPPM UKI Toraja meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.</li><li>3. LPPM UKI Toraja menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.</li><li>4. Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang ilmu, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.</li><li>5. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM.</li></ol>



<p><b>7. Strategi Pelaksanaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan PkM.</li> <li>2. Membuat rekam jejak PkM dosen untuk jangka panjang.</li> <li>3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen untuk peningkatan kompetensi.</li> <li>4. Menyelenggarakan pelatihan metodologi PkM.</li> <li>5. Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah.</li> <li>6. Menyelenggarakan monitoring evaluasi pelaksanaan PkM.</li> </ol>
<p><b>8. Indikator Ketercapaian</b></p>	<p><b>Indikator kinerja utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya minimal 1 judul setiap tahunnya.</li> <li>2. Setiap dosen mempunyai <i>road map</i> PkM. Target capaian : 100%</li> <li>3. Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM Target capaian : 100 %</li> </ol> <p><b>Indikator kinerja tambahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM. Target capaian : 100 %</li> <li>2. Jumlah program PkM multidisipliner per prodi per tahun minimal 1 judul.</li> </ol>
<p><b>9. Dokumen Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra UKI Toraja</li> <li>2. Statuta UKI Toraja</li> <li>3. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UKI Toraja</li> <li>4. SOP Pengabdian Kepada Masyarakat UKI Toraja</li> <li>5. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja</li> <li>6. SK Tim Pakar/Review</li> <li>7. Proposal pelaksanaan</li> <li>8. Laporan perkembangan pelaksanaan/progres report</li> <li>9. Formulir instrumen penilaian pelaksanaan</li> </ol>
<p><b>10. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang</li> </ol>



	<p>Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>4. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. Statuta UKI Toraja 2020</li><li>6. Rencana Strategis UKI Toraja 2021</li><li>7. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja 2021</li><li>8. Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021</li></ol>
--	---



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2023**



**STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p>VISI, UKI TORAJA            “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Standar penelilan PkM merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Edukatif yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu PkM,</li> <li>2) Objektif yang merupakan penilain berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas,</li> <li>3) Akuntabel yang merupakan</li> </ol>



	<p>penilaian PkM yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan 4) Transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil PkM memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.</p>
<b>3. Pihak yang terlibat untuk pencapaian Standar Penilaian PKM</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>2. Wakil Rektor IV Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Inovasi</li><li>3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>4. Ketua Program Studi</li><li>5. Dosen</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM.</li><li>2. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.</li><li>3. Permenristek Dikti menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</li><li>4. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh civitas akademika UKI Toraja.</li><li>5. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.</li><li>6. Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu PkM nya</li><li>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria</li></ol></li></ol>



	<p>yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian PkM yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;</li><li>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;</li><li>e. Original, yang merupakan keaslian PkM.</li></ul>
<p><b>5. Pernyataan Isi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Proses dan hasil kegiatan PkM direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.</li><li>2. LPPM UKI Toraja menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.</li><li>3. Penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan original.</li><li>4. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isim dan standar proses PkM.</li><li>5. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point (3) meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM.</li><li>b. Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5.</li><li>c. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.</li><li>d. Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma.</li></ul></li><li>6. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat</li></ul>



	mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.
<b>6. Strategi Pelaksanaan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kebijakan PkM.</li><li>2. Melaksanakan workshop/seminar/diseminasi untuk memperkuat metodologi PkM.</li><li>3. Melaksanakan penyusunan dan sosialisasi panduan penilaian PkM.</li><li>4. Melaksanakan penyusunan dan sosialisasi SOP Penilaian PkM.</li><li>5. Melakukan monitoring dan evaluasi proses PkM.</li></ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian</b>	<p><b>Indikator kinerja utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan pedoman penilaian PkM. Target capaian : 100 % tersedia</li><li>2. Penggunaan secara terintegrasi dari instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, dan original. Target capaian : 100%</li><li>3. Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM. Target capaian : 100 % tersedia</li><li>4. Pelaksanaan review/seminar proposal PkM Target capaian : 100 %</li><li>5. Pelaksanaan review/seminar hasil PkM Target capaian : 100 %</li><li>6. PkM memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman Target capaian : 100 %</li><li>7. Proposal dan hasil PkM mendapat nilai minimal 75 Target capaian : 100 %</li><li>8. Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program) Target capaian : 90 %</li></ol>



	<p><b>Indikator kinerja tambahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentase ketercapaian peningkatan pengetahuan peserta kegiatan. Target capaian : 50 %</li> <li>2. Presentase ketercapaian perubahan sikap peserta kegiatan. Target capaian : 25 %</li> <li>3. Persentase ketercapaian peningkatan keterampilan peserta kegiatan Target capaian : 35 %</li> <li>4. Persentase ketercapaian aplikasi IPTEK peserta kegiatan setelah mengikuti kegiatan. Target capaian : 25 %</li> <li>5. Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat. Target capaian : 45 %</li> <li>6. Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan Target capaian : 25 %</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra UKI Toraja</li> <li>2. Statuta UKI Toraja</li> <li>3. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UKI Toraja</li> <li>4. SOP Pengabdian Kepada Masyarakat UKI Toraja</li> <li>5. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja</li> <li>6. SK Tim Pakar/Reviewer</li> <li>7. Proposal PkM</li> <li>8. Laporan perkembangan PkM/progrees report.</li> <li>9. Formulir instrumen penilaian PkM.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> </ol>



- |  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. Statuta UKI Toraja 2020</li><li>6. Rencana Strategis UKI Toraja 2021</li><li>7. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja 2021</li><li>8. Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021</li></ol> |
|--|--|



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p>VISI, UKI TORAJA            “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Standar sarana dan prasarana PkM merupakan hal yang sangat penting demi terwujudnya proses PkM yang berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarna PkM dipersiapkan oleh UKI toraja untuk mendorong dosen melakukan proses PkM.</p>
<p><b>3. Pihak yang terlibat untuk pencapaian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li> <li>2. Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi</li> <li>3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada</li> </ol>



	<p>Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Ketua Program Studi</li><li>5. Dosen</li></ol>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar sarana dan prasaran merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.</li><li>2. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang mendukung proses PkM.</li><li>3. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan.</li><li>4. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan.</li><li>5. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UKI Toraja yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.</li><li>6. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.</li></ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UKI Toraja menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.</li><li>2. Bagian sarana dan prasarana UKI Toraja melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala.</li><li>3. Pelaksana PkM mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarna PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.</li><li>4. LPPM UKI Toraja harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.</li><li>5. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li><li>6. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan</li></ol>



	<p>untuk proses pembelajaran dan kegiatan PkM</p> <p>7. Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UKI Toraja</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan</b></p>	<p>Pimpinan unit/Kepala Penjaminan Mutu/pimpinan fakultas/ketua prodi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya mengelola prasarana dan sarana pembelajaran, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.</li><li>2. Menyusun usulan pengembangan dan/atau mengadakan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada Renstra PkM UKI Toraja.</li><li>3. Menginventarisir kelengkapan peralatan pendidikan dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut.</li><li>4. Mengevaluasi kelayakan pakaian dan kemuktahiran peralatan pendidikan.</li><li>5. Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan peralatan pendidikan.</li><li>6. Mempersiapkan sarana dan prasarna yang digunakan pelaksana PkM dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.</li><li>7. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.</li></ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian</b></p>	<p><b>Indikator kinerja utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal. Target capaian : 85 %</li><li>2. Ketersediaan buku (E-book atau hard copy) minimal 100 judul buku per prodi</li><li>3. Ketersediaan prosiding, minimal 2 prosiding/prodi.</li><li>4. Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal), berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi.</li></ol>



	<p>5. Ketersediaan jurnal internasional (termasuk E-journal) berlangganan minimal 1 jurnal internasional per prodi.</p> <p><b>Indikator kinerja tambahan :</b></p> <p>Presentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana.</p> <p>Target capaian : 85 %.</p>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Renstra UKI Toraja</li><li>2. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UKI Toraja</li><li>3. SOP Pengabdian Kepada Masyarakat UKI Toraja</li><li>4. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja</li><li>5. SK Tim Pakar/Reviewer</li><li>6. Proposal PkM</li><li>7. Laporan perkembangan PkM/progres report</li><li>8. Formulir instrumen penilaian PkM.</li></ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>4. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. Statuta UKI Toraja 2020</li><li>6. Rencana Strategis UKI Toraja 2021</li><li>7. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja 2021</li><li>8. Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR ISI  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



**STANDAR ISI**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p>VISI, UKI TORAJA  “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi UKI Toraja dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma</p>



	<p>Pengabdian kepada Masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individu maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteris dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat..</p>
<p><b>3. Pihak yang terlibat untuk pencapaian Standar Isi PKM</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>2. Wakil Rektor IV Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Inovasi</li><li>3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>4. Ketua Program Studi</li><li>5. Dosen</li></ol>

<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.</li><li>2. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li><li>b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li><li>c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li><li>d. Model pemecah masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan</li></ol></li></ol>
-----------------------------------	---



	<p>langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau</p> <p>e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LPPM UKI Toraja menyusun standar isi PkM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.</li><li>2. Isi PkM seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.</li><li>3. PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri.</li><li>4. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.</li><li>5. PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li><li>6. PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.</li><li>7. Desain model PkM mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.</li><li>8. Teknologi yang dikembangkan di PkM berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.</li><li>9. LPPM UKI Toraja menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai <i>road map</i> PkM.</li></ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan, pengembangan, pemuktahiran Rencana Strategis PkM secara berkesinambungan.</li><li>2. Melakukan sosialisasi Rencana Strategis PkM.</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melaksanakan sosialisasi pedoman PkM.</li> <li>4. Review dan seleksi proposal PkM.</li> <li>5. Review hasil PkM.</li> <li>6. Mendorong dan memberikan stimulus untuk publikasi hasil Pkm berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional. Dan HAKI/Paten.</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian</b></p>	<p><b>Indikator kinerja utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Target capaian : 90 %</li> <li>2. Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat. Target capaian : 90%</li> <li>3. Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun. Target capaian : 100 %</li> </ol> <p><b>Indikator kinerja tambahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentase jumlah isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) . Target capaian : terdapat ≥ 25 %</li> <li>2. Presentase jumlah isi/tema PkM UKI Toraja mengantisipasi permasalahan global . Target capaian : terdapat ≥ 25 %</li> </ol>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UKI Toraja</li> <li>2. SOP Pengabdian Kepada Masyarakat UKI Toraja</li> <li>3. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja</li> <li>4. Formulir Pendaftaran PkM</li> <li>5. Surat Pernyataan Pelaksanaan Pengabdian</li> <li>6. Formulir Orisinalitas/Keaslian PkM</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan</li> </ol>



	<p>Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. Statuta UKI Toraja 2020</li><li>6. Rencana Strategis UKI Toraja 2021</li><li>7. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja 2021</li><li>8. Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021</li></ol>
--	--



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**



**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p>VISI, UKI TORAJA            “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi salah satunya untuk kegiatan PkM. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM di UKI Toraja disesuaikan berdasarkan aturan pembiayaan PkM di bagian keuangan.</p>
<p><b>3. Pihak yang</b></p>	<p>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</p>



<p><b>terlibat untuk pencapaian Standar pendanaan dan pembiayaan PKM</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi</li> <li>3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Dosen</li> </ol>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan PkM di UKI Toraja merupakan kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UKI Toraja menyediakan dana PkM minimal 5 juta per dosen per tahun.</li> <li>2. LPPM mengajukan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk 50% dosen setiap tahunnya.</li> <li>3. LPPM mengajukan dana perolehan HAKI/Paten bagi dosen per prodi.</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian keuangan menetapkan pendanaan dan pembiayaan PkM di UKI Toraja sesuai dengan ajuan LPPM.</li> <li>2. Dosen melaksanakan proses PkM dan proses pencairan 30% di awal proses PkM, 40% di tahap ke dua dan 30% di akhir PkM.</li> <li>3. LPPM melakukan evaluasi terhadap pendanaan dan pembiayaan PkM.</li> <li>4. Bagian keuangan mengendalikan pendanaan dan pembiayaan PkM.</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian</b></p>	<p><b>Indikator kinerja utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dana pengabdian internal yang memadai.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Besar dana PkM per dosen/tahun 10 juta.</li> <li>b. Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap Target capaian : 50 % (biaya dalam negeri (di luar PT) ), 50 % (biaya PT atau mandiri).</li> <li>c. Persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun</li> </ol> </li> </ol>



	<p>sebesar 1 % total pendapatan.</p> <p>d. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi <math>\geq 1\%</math>.</p> <p>2. Ketersediaan dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)</p> <p>a. Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/instruktur.</p> <p>b. Adanya monev penggunaan dana.</p> <p>c. Adanya laporan pertanggungjawaban pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur.</p> <p>d. Adanya diseminasi hasil PkM.</p> <p><b>Indikator kinerja tambahan :</b></p> <p>1. Ketersediaan mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan PkM.</p> <p>2. Terdapat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pengelolaan PkM.</p>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Renstra UKI Toraja</li><li>2. Statuta UKI Toraja</li><li>3. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UKI Toraja</li><li>4. SOP Pengabdian Kepada Masyarakat UKI Toraja</li><li>5. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja</li><li>6. SK Tim pakar/Reviewer</li><li>7. Proposal PkM</li><li>8. Laporan perkembangan PkM/progres report</li><li>9. Formulir instrumen penilaian PkM</li></ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>4. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. Statuta UKI Toraja 2020</li></ol>



- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>6. Rencana Strategis UKI Toraja 2021</li><li>7. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja 2021</li><li>8. Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021</li></ol> |
|--|---|



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**STANDAR SUASANA AKADEMIK**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN  
INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**



**STANDAR SUASANA AKADEMIK**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKITORAJA</p>	<p>VISI, UKI TORAJA</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
---	---



2. Rasional Standar Suasana Akademik	Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar suasana akademik untuk menjadi acuan bagi pengelola program studi dan institusi dalam membuat program untuk mendorong pengembangan suasana akademik yang kondusif
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Wakil Rektor 1</li><li>3. Kepala LPM</li><li>4. Dekan</li><li>5. Wakil Dekan 1</li><li>6. Ketua Progam Studi</li></ol>
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Suasana akademik : Kondisi atau suasana lingkungan maka diperlukan standar suasana akademik untuk menjadi acuan bagi pengelola program studi dan institusi dalam membuat program untuk mendorong pengembangan suasana akademik yang kondusif yang dapat menumbuhkembangkan semangat peningkatan mutu akademik, terjaganya interaksi di antara dosen dan mahasiswa, interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, meningkatnya kuantitas dan kualitas kegiatan akademik, mendorong pengembangan profesionalisme, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik serta penghormatan kepada kebenaran dan semangat belajar yang tidak kunjung padam.</li><li>2. Standar suasana akademik : Kriteria minimal dalam mengembangkan suasana akademik yang kondusif. UKI Toraja menjamin pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, antara sesama dosen yang mendorong mereka menjadi pribadi yang proaktif kritis, inovatif, dinamis, dan</li></ol>



	etis, bagi seluruh civitas akademika UKI Toraja.
<b>5. Pernyataan Isi</b>	UKI Toraja menjamin pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, antara sesama dosen yang mendorong mereka menjadi pribadi yang proaktif kritis, inovatif, dinamis, dan etis, bagi seluruh civitas akademika UKI Toraja.
<b>6. Strategi</b>	Untuk dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif, UKI Toraja memiliki: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Program institusi yang jelas untuk mendorong pengembangan- suasana akademik yang kondusif</li><li>2. System yang menunjang pengembangan suasana akademik yang kondusif, berupa kebijakan dan komitmen pimpinan untuk mendorong terciptanya suasana akademik yang kondusif</li><li>3. Jadwal pelaksanaan program institusi untuk meraih keunggulan akadeniik di dalam dan di luar kampus.</li><li>4. Dana atau anggaran untuk melaksanakan program institusi yang telah terjadwal dari tingkat program studi hingga tingkat institusi dalam upaya meraih keunggulan akademik di dalam maupun di</li></ol>



<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Semua dosen tiap program studi sudah memahami peraturan akademik UKI Toraja.</li><li>2. Tiap program studi sudah melakukan penilaian hasil belajar secara transparan, kredibel.</li><li>3. UKI Toraja memiliki program pemberian bantuan finansial bagi dosen dan mahasiswa untuk dapat berperan aktif menjadi pembicara atau narasumber dalam forum ilmiah di tingkat nasional dan internasional, minimal satu kali dalam satu tahun</li><li>4. UKI Toraja sudah memiliki program pemberian penghargaan bagi dosen yang berprestasi dengan kualitas dedikasi pada bidang pendidikan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan dan bidang ilmunya, di tingkat lokal, nasional, dan internasional</li><li>5. UKI Toraja sudah memiliki program pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagai usaha dalam menerapkan nilai keunggulan dalam menciptakan produk pendidikan, penelitian, di tingkat lokal, nasional dan internasional</li><li>6. Setiap program studi aktif mengikuti diskusi, seminar, lokakarya, symposium, pergelaran/pameran atau lomba karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang ditujukan bagi pengembangan sikap dan karakter keilmuan serta kecendekiawanan minimal satu kali dalam satu tahun</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Standar Suasana Akademik harus dilengkapi dengan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. SOP Suasana Akademik</li><li>b. Peraturan Akademik</li></ol></li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**STANDAR PENJAMINAN MUTU**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
TORAJA**




**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**



**STANDAR PENJAMINAN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	

<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKITORAJA</p>	<p>VISI, UKI TORAJA</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li> <li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li> <li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li> </ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li> <li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li> </ol>
---	--

<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan diperlukan untuk dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa terus berkembang baik dalam skala lokal, regional maupun internasional dalam era globalisasi dan arus informasi. Penyesuaian terhadap hal tersebut dengan sistem Pendidikan Tinggi di UKI Toraja dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan.</p> <p>UKI Toraja merupakan bagian pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif. Selain unsur pengelola, diperlukan pula organ pemangku kekuasaan tertinggi sesuai Statuta, yaitu Senat Akademis yang lazim disebut Senat UKI Toraja.</p> <p>Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka Standar Penjaminan Mutu ini diperlukan. Dalam implementasinya, dilakukan evaluasi secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Penerapan Standar Penjaminan Mutu tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja saja, akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah agar menjaga dan meningkatkan peran institusi.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UKI Toraja</li> <li>2. Para Wakil Rektor</li> <li>3. Sekretaris Universitas</li> <li>4. Kepala LPM</li> <li>5. Dekan</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Wakil Dekan 1</li> <li>7. Ketua Progam Studi</li> <li>8. Semua unit kerja</li> <li>9. Tenaga kependidikan</li> <li>10. Mahasiswa</li> </ul>
4. Defenisi Istilah	3. Standar Penjaminan Mutu adalah seperangkat alat dan metode yang digunakan secara sistematis untuk mengetahui dan meningkatkan pencapaian kualitas yang diinginkan.
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UKI Toraja menetapkan ketersediaan dokumen formal SPMI.</li> <li>2. Rektor UKI Toraja menetapkan ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen.</li> <li>3. Rektor UKI Toraja menetapkan perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.</li> <li>4. Rektor UKI Toraja menetapkan perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.</li> <li>5. Rektor UKI Toraja menetapkan pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.</li> <li>6. Rektor UKI Toraja menetapkan target perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).</li> </ul>

## 6. Strategi

Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:

1. Penetapan Standar Penjaminan Mutu dan turunan dari isi standar dilakukan melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Manual SPMI UKI Toraja. Di samping itu dilakukan melalui strategi antara lain:
  - a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penjaminan Mutu.
  - b. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Penjaminan Mutu dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Penjaminan Mutu.
  - c. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penjaminan Mutu di tingkat institusi, Progam Studi.
2. Dalam pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu strategi pemenuhan atau pencapaian Standar Penjaminan Mutu dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam Manual Mutu SPMI UKI Toraja. Di samping itu dilakukan pula melalui strategi antara lain :
  - a. Menyelenggarakan pelatihan secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Penjaminan Mutu bagi para Ketua Program Studi serta tenaga pendidik dan

	<p>tenaga kependidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Melakukan sosialisasi Standar Penjaminan Mutu kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik dan non-akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik dan non-akademik, dan para mahasiswa secara periodik.</li> <li>c. Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan program kerja terkait dengan pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu mengacu pada isi Standar Penjaminan Mutu yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh Program Studi.</li> </ol> <p>3. Dalam implementasi Standar Penjaminan Mutu diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada Manual Mutu SPMI UKIT. Disamping itu dilakukan pula strategi pengendalian Standar Penjaminan Mutu antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan Standar Penjaminan Mutu</li> <li>b. Melaksanakan pengendalian Standar Penjaminan Mutu secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”.</li> <li>c. Melakukan manajemen pengendalian Standar Penjaminan Mutu melalui evaluasi peninjauan Standar Penjaminan Mutu yang dilakukan setiap tahun.</li> </ol> <p>4. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) guna mengetahui kekuatan dan</p>
--	--

	<p>kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Penjaminan Mutu dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap program studi dan unit kerja terkait Standar Penjaminan Mutu dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Penjaminan Mutu yang ditetapkan dengan mengacu pada Prosedur Mutu AMI.</p>
<p><b>7. Indikator</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UKI Toraja telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. organ/fungsi SPMI,</li> <li>b. dokumen SPMI,</li> <li>c. auditor internal,</li> <li>d. hasil audit, dan</li> <li>e. bukti tindak lanjut.</li> </ol> <p>Dengan memiliki standar yang melampaui SN- DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkan kembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.</p> </li> <li>2. UKI Toraja memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil audit internal,</li> <li>b. umpan balik,</li> <li>c. kinerja proses dan kesesuaian produk,</li> <li>d. status tindakan pencegahan dan perbaikan,</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya,</li> <li>f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan</li> <li>g. rekomendasi untuk peningkatan.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional.</li> <li>4. Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.</li> <li>5. Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).</li> </ol>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Penjaminan Mutu <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Road map sistem penjaminan mutu</li> <li>b. Rentra</li> </ul> </li> <li>2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Hasil audit internal</li> <li>b. Laporan Hasil audit eksternal</li> <li>c. Laporan Pengukuran Kepuasan</li> </ul> </li> <li>3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi penyelenggaraan rapat</li> <li>b. POS audit internal</li> <li>c. Formulir permintaan tindakan perbaikan-pencegahan.</li> <li>d. Formulir kehadiran audit internal</li> </ul> </li> <li>4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Penjaminan Mutu <ul style="list-style-type: none"> <li>a. POS Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ul> </li> <li>5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Penjaminan Mutu <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ul> </li> </ol>

	b. Laporan kinerja
--	--------------------

**BUKU III**

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**

**STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKITORAJA</p>	<p>VISI, UKI TORAJA</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
---	---



<p>2. Rasional Standar Audit Mutu Internal</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar Audit Mutu Internal untuk mengatur terkait kesesuaian atau ketidaksesuaian dari persyaratan sistem manajemen mutu dan peraturan yang berlaku, kapabilitas dari sistem manajemen mutu, efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dan perbaikan sistem manajemen mutu dalam mempersiapkan akreditasi Institusi dan program studi.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Audit Mutu Internal</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Para Wakil Rektor</li><li>3. Sekretaris Universitas</li><li>4. Dekan</li><li>5. Wakil Dekan</li><li>6. LPM</li><li>7. Ketua Program Studi</li><li>8. Semua unit kerja</li><li>9. Tim Audit Mutu Internal</li></ol>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Audit Mutu Internal adalah pengujian sistematis dan mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan apakah pengaturan-pengaturan yang disebutkan diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan;</li><li>2. Sistem Mutu ialah sistem yang mencakup struktur dan fungsi organisasi, tanggungjawab, prosedur, proses dan sumber daya untuk melaksanakan manajemen mutu.</li><li>3. Organ Pengelola Akademik ialah fakultas/ pengelola, pascasarjana, Jurusan/ Program</li></ol>



	<p>Studi, lembaga, Bagian Tata Usaha Akademik yang bertugas menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Auditor ialah orang yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan audit mutu.</li><li>5. Teraudit (auditee) ialah organisasi/unit kerja/orang yang diaudit.</li><li>6. Bukti audit mengacu pada catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa (catatan: bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas).</li><li>7. Temuan audit adalah hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria audit.</li><li>8. Kesimpulan audit adalah hasil gabungan dari proses audit yang dibuat oleh tim audit, berdasarkan pertimbangan tujuan audit dan semua temuan audit.</li></ol>
5. Pernyataan Isi	<p>UKI Toraja, paling lambat akhir tahun 2035, memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem penjaminan mutu dalam rangka penyelenggaraan penjaminan mutu akademik dan nonakademik yang baik yang menunjang pada akreditasi univeritas dan program studi.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Rektor I, dan Kepala LPM menetapkan SOP dan aturan Audit Mutu Internal</li><li>2. Rektor menetapkan Auditor</li><li>3. Auditor melaksanakan Audit</li><li>4. Auditi mempersiapkan dokumen kepatuhan penjaminan mutu dan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu</li></ol>



7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa dokumentasi sistem mutu telah memenuhi kebutuhan proses layanan secara memadai;</li><li>2. Bahwa prosedur-prosedur yang terdokumentasi adalah mudah dimengerti dan diimplementasi.</li><li>3. Bahwa sumber daya cukup dan SDM kompeten.</li></ol>
--------------	--

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar AMI harus dilengkapi dengan :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Statuta</li><li>2. Dokumen pelaksanaan AMI</li><li>3. Renstra</li><li>4. Renop</li><li>5. Dokumen LAM</li><li>6. Panduan MBKM</li><li>7. Tata tertib/kode etik mahasiswa</li><li>8. Panduan Bimbingan Konseling</li><li>9. Buku pedoman pokok pemberdayaan lembagakemahasiswaan</li><li>10. Pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi</li><li>11. Pedoman pengelolaan dana kemahasiswaan</li></ol></li></ol>
--------------------	---



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )

**BUKU III**

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )

**STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS**  
**KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKITORAJA</p>	<p>VISI, UKI TORAJA</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
<p>2. Rasional Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar penerimaan mahasiswa baru untuk mengatur terkait kesesuaian atau ketidaksesuaian dari persyaratan penerimaan mahasiswa baru dan sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan penerimaan mahasiswa baru.</p>



<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor I</li><li>3. Kepala BAAK</li><li>4. Kepala Penjaminan Mutu</li><li>5. Mahasiswa</li></ol>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendaftaran adalah suatu proses yang dilakukan calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan Diploma, Sarjana, maupun Magister di UKI Toraja.</li><li>2. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru adalah tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor untuk melaksanakan tugas penerimaan mahasiswa baru.</li><li>3. Calon mahasiswa adalah siswa lulusan SMA yang akan melanjutkan ke jenjang D4 dan S-1, atau lulusan S-1 yang akan melanjutkan ke jenjang Pendidikan Magister yang ada di UKI Toraja</li><li>4. Promosi adalah kegiatan pencarian calon mahasiswa agar mendaftarkan diri di Universitas Kristen Indonesia Toraja yang dilakukan secara online dan offline.</li><li>5. Jalur Reguler adalah penerimaan mahasiswa baru melalui tes seleksi tertulis dengan materi seleksi yang disesuaikan dengan bidang keilmuan (Eksakta dan Non Eksakta) yang akan dipilih.</li><li>6. Jalur Transfer atau Pindahan adalah penerimaan mahasiswa baru yang transfer dari prodi perguruan tinggi lain ke prodi yang ada di Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>7. Jalur prestasi adalah jenis pendaftaran diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru mempunyai kemampuan akademik maupun nonakademik yang bagus.</li></ol>
<p>5. Pernyataan Isi</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor menetapkan panitia PPMB melalui Surat Keputusan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.</li><li>2. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru merencanakan</li></ol>



	<p>dan mengordinasikan pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan daftar ulang untuk calon mahasiswa baru.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Calon mahasiswa mendaftar di Universitas Kristen Indonesia Toraja dapat melakukan pendaftaran secara online melalui link pendaftaran yang telah ditetapkan oleh panitia atau datang langsung ke sekretariat pendaftaran Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>4. Hasil Test Calon Mahasiswa yang telah melakukan test akan diumumkan pada akun Pendaftaran</li><li>5. Setelah dinyatakan diterima, calon mahasiswa membayar biaya Registrasi atau daftar ulang sesuai dengan yang ditagihkan di akunnya dan melengkapi berkas daftar ulang untuk mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).</li><li>6. Calon mahasiswa baru mengambil Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Jas almamater di Sekretariat Pendaftaran dengan menunjukkan akun dan slip pembayaran.</li><li>7. Mahasiswa baru menunggu pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.</li></ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</li><li>2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar penerimaan Mahasiswa Baru.</li><li>3. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</li><li>4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.</li></ol>



7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terpenuhi rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang telah lulus seleksi.</li><li>2. Terpenuhi presentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang <math>\leq 95\%</math>.</li></ol>
8. Dokumen Terkait	Standar AMI harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Statuta</li><li>2. Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru</li><li>3. Peraturan Akademik</li><li>4. SOP</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
STANDAR KINERJA PERPUSTAKAAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )

**STANDAR KINERJA PERPUSTAKAAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	

1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja

**Visi UKI Toraja**



	<p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
2. Rasional Standar Kinerja perpustakaan	Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar kinerja perpustakaan untuk mengatur terkait kinerja perpustakaan yang berlaku di UKI Toraja sebagai pedoman pelaksanaan dharma



	pengajaran di UKI Toraja.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kinerja Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik</li><li>3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu</li><li>4. Direktur Pascasarjana</li><li>5. Dekan</li><li>6. Ketua Program Studi</li><li>7. Kepala Perpustakaan</li></ol>
8. Defenisi Istilah	Kegiatan kinerja perpustakaan merupakan hasil kerja perpustakaan yang terdiri dari 10 aspek yaitu: 1) Pengelolaan Perpustakaan, 2) Koleksi Perpustakaan, 3) Sarana dan Prasarana Perpustakaan, 4) Kinerja perpustakaan, 5) Sumber Daya Pengelola Perpustakaan, 6) Manajemen Perpustakaan, 7) Teknologi Informasi Perpustakaan, 8) Proses Pelaksanaan Pengadaan Koleksi atau Bahan Pustaka 9) Prosedur Pelaksanaan Sumbangan Koleksi atau Bahan Pustaka, dan 10) Prosedur Pelaksanaan Peminjaman dan Pengembalian Koleksi atau Bahan Pustaka
9. Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar 10 aspek kinerja perpustakaan yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kebijakan perpustakaan</li><li>b. Koleksi perpustakaan</li><li>c. Sarana dan prasarana perpustakaan</li><li>d. Layanan perpustakaan</li><li>e. Sumber daya pengelola perpustakaan</li><li>f. Pendirian dan pengelolaan perpustakaan</li><li>g. Teknologi informasi perpustakaan</li><li>h. Proses pelaksanaan pengadaan koleksi atau bahan pustaka</li><li>i. Prosedur pelaksanaan sumbangan koleksi atau bahan pustaka dan</li><li>j. Prosedur pelaksanaan peminjaman dan pengembalian koleksi atau bahan pustaka ditetapkan oleh Wakil Rektor I UKI Toraja.</li></ol></li><li>2. Proses Pelaksanaan Pengadaan Koleksi atau Bahan</li></ol>



Pustaka

- a. Mengirimkan surat edaran ke Program Studi tentang rencana pengadaan buku baru
  - b. Ketua program studi meminta kepada dosen buku apa yang diperlukan untuk mengajar.
  - c. Ketua program studi menyampaikan data buku yang diperlukan kepada perpustakaan.
  - d. Data buku dicroscek dengan data buku yang sudah ada di perpustakaan apakah sudah ada atau belum, kalau belum adalbelum punya perpustakaan akan menindak lanjuti dengan mendata buku tersebut.
  - e. Perpustakaan akan mendata buku pesanan sesuai dengan: judul buku, pengarangnya penerbitnya harganya berapa dll.
  - f. Data buku diserahkan ke Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II serta bagian Keuangan untuk diadakan pemesanan ke penerbit atau melalui cara lain atau melalui tender.
  - g. Pemesanan buku ke pihak penerbit.
3. Prosedur Pelaksanaan Sumbangan Koleksi atau Bahan Pustaka
- a. Buku diterima dari sumbangan hadiah dan pembelian.
  - b. Petugas memberi stempel perpustakaan, cap stempel hadiah/hibah dan stempel induk pada buku cap inventaris.
  - c. Petugas mengecek di database katalog.
  - d. Bila data sudah ada, diberi cap pada halaman versi buku, ditulis nomor buku induk, diinput ke excel dan nomor klasifikasinya.
  - e. Bila tidak ada cari nomor klasifikasi dari sistem klasifikasi DDC
  - f. Lakukan pengkatalogkan dengan berpedoman pada AACR II, tentukan tajuk entri utama (TEU) dan tajuk entri tambahan (TET) dan kelengkapan data



	<p>bibliografi lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>g. Tentukan subyek buku dan kata kuncinya.</li><li>h. Tempelkan nomor Barcode dan nomor panggil buku tersebut.</li></ul> <p>4. Prosedur Pelaksanaan Peminjaman dan Pengembalian Koleksi atau Bahan Pustaka.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Periksa kesesuaian antara karfu perpustakaan dengan pengguna dan kartu mahasiswa apakah kartu tersebut masih berlaku.</li><li>b. Scan Periksa pada kartu perpustakaan pada menu sirkulasi ada pinjaman kolek si/bahan pustaka di perpustakaan UKI Toraja.</li><li>c. Bila masih ada pinjaman dan sudah terlambat, maka mahasiswa diharuskan mengembalikan koleksi/bahan pustaka yang dipinjam ke petugas perpustakaan dan membayar denda keterlambatan.</li><li>d. Jika masih ada pinjaman, pembuatan surat bebas ditolak dan mahasiswa harus mengembalikan semua pinjaman koleksi/bahan pustaka kartu perpustakaan dinyatakan bebas pinjam, petugas memberikan cap bebas pinjam (<i>cleorance</i>)</li></ul>
e. Strategi	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar pengembangan kinerja perpustakaan UKI Toraja.</li><li>2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar pengembangan kinerja perpustakaan UKI Toraja.</li><li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pengembangan kinerja perpustakaan UKI Toraja.</li><li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li><li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.</li></ul>



f. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terlaksananya pengukuran kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap layanan perpustakaan</li><li>2. Adanya dokumen formal perencanaan dan pengelolaan pemeliharaan peralatan di perpustakaan secara berkala</li><li>3. Adanya dokumen formal perencanaan dan pengelolaan pemeliharaan ruang perpustakaan secara berkala</li><li>4. Adanya dokumen formal perencanaan pengadaan sarana sesuai kebutuhan dengan pencapaian standar kinerja perpustakaan.</li></ol>
g. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar kinerja perpustakaan dilaksanakan bersama-sama dengan standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Standar kinerja perpustakaan harus dilengkapi dengan Kuesioner evaluasi standar kinerja perpustakaan.</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
STANDAR KINERJA PERPUSTAKAAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )

**STANDAR KINERJA PERPUSTAKAAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p>1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja</p>	<p><b>Visi UKI Toraja</b></p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
<p>2. Rasional Standar Kinerja perpustakaan</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar kinerja perpustakaan untuk mengatur terkait kinerja perpustakaan yang berlaku di UKI Toraja sebagai pedoman pelaksanaan dharma pengajaran di UKI Toraja.</p>



<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kinerja Perpustakaan</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik</li><li>3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu</li><li>4. Direktur Pascasarjana</li><li>5. Dekan</li><li>6. Ketua Program Studi</li><li>7. Kepala Perpustakaan</li></ol>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<p>Kegiatan kinerja perpustakaan merupakan hasil kerja perpustakaan yang terdiri dari 10 aspek yaitu: 1) Pengelolaan Perpustakaan, 2) Koleksi Perpustakaan, 3) Sarana dan Prasarana Perpustakaan, 4) Kinerja perpustakaan, 5) Sumber Daya Pengelola Perpustakaan, 6) Manajemen Perpustakaan, 7) Teknologi Informasi Perpustakaan, 8) Proses Pelaksanaan Pengadaan Koleksi atau Bahan Pustaka 9) Prosedur Pelaksanaan Sumbangan Koleksi atau Bahan Pustaka, dan 10) Prosedur Pelaksanaan Peminjaman dan Pengembalian Koleksi atau Bahan Pustaka</p>
<p>5. Pernyataan Isi</p>	<p>Standar 10 aspek kinerja perpustakaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Kebijakan perpustakaan</li><li>b. Koleksi perpustakaan</li><li>c. Sarana dan prasarana perpustakaan</li><li>d. Layanan perpustakaan</li><li>e. Sumber daya pengelola perpustakaan</li><li>f. Pendirian dan pengelolaan perpustakaan</li><li>g. Teknologi informasi perpustakaan</li><li>h. Proses pelaksanaan pengadaan koleksi atau bahan pustaka</li><li>i. Prosedur pelaksanaan sumbangan koleksi atau bahan pustaka dan</li><li>j. Prosedur pelaksanaan peminjaman dan pengembalian koleksi atau bahan pustaka ditetapkan oleh Wakil Rektor I UKI Toraja.</li></ol> <p>Proses Pelaksanaan Pengadaan Koleksi atau Bahan Pustaka</p>



- a. Mengirimkan surat edaran ke Program Studi tentang rencana pengadaan buku baru
- b. Ketua program studi meminta kepada dosen buku apa yang diperlukan untuk mengajar.
- c. Ketua program studi menyampaikan data buku yang diperlukan kepada perpustakaan.
- d. Data buku dicroscek dengan data buku yang sudah ada di perpustakaan apakah sudah ada atau belum, kalau belum adalbelum punya perpustakaan akan menindak lanjuti dengan mendata buku tersebut.
- e. Perpustakaan akan mendata buku pesanan sesuai dengan: judul buku, pengarangnya penerbitnya harganya berapa dll.
- f. Data buku diserahkan ke Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II serta bagian Keuangan untuk diadakan pemesanan ke penerbit atau melalui cara lain atau melalui tender.
- g. Pemesanan buku ke pihak penerbit.

#### Prosedur Pelaksanaan Sumbangan Koleksi atau Bahan Pustaka

- a. Buku diterima dari sumbangan hadiah dan pembelian.
- b. Petugas memberi stempel perpustakaan, cap stempel hadiah/hibah dan stempel induk pada buku cap inventaris.
- c. Petugas mengecek di database katalog.
- d. Bila data sudah ada, diberi cap pada halaman versi buku, ditulis nomor buku induk, diinput ke excel dan nomor klasifikasinya.
- e. Bila tidak ada cari nomor klasifikasi dari sistem klasifikasi DDC
- f. Lakukan pengkatalogkan dengan berpedoman pada AACR II, tentukan tajuk entri utama (TEU) dan tajuk entri tambahan (TET) dan kelengkapan data bibliografi lainnya.
- g. Tentukan subyek buku dan kata kuncinya.



	<p>h. Tempelkan nomor Barcode dan nomor panggil buku tersebut.</p> <p>Prosedur Pelaksanaan Peminjaman dan Pengembalian Koleksi atau Bahan Pustaka.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Periksa kesesuaian antara kartu perpustakaan dengan pengguna dan kartu mahasiswa apakah kartu tersebut masih berlaku.</li><li>b. Scan Periksa pada kartu perpustakaan pada menu sirkulasi ada pinjaman koleksi/bahan pustaka di perpustakaan UKI Toraja.</li><li>c. Bila masih ada pinjaman dan sudah terlambat, maka mahasiswa diharuskan mengembalikan koleksi/bahan pustaka yang dipinjam ke petugas perpustakaan dan membayar denda keterlambatan.</li><li>d. Jika masih ada pinjaman, pembuatan surat bebas ditolak dan mahasiswa harus mengembalikan semua pinjaman koleksi/bahan pustaka kartu perpustakaan dinyatakan bebas pinjam, petugas memberikan cap bebas pinjam (<i>cleorance</i>)</li></ol>
e. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar pengembangan kinerja perpustakaan UKI Toraja.</li><li>2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar pengembangan kinerja perpustakaan UKI Toraja.</li><li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pengembangan kinerja perpustakaan UKI Toraja.</li><li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li><li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.</li></ol>
f. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terlaksananya pengukuran kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap layanan perpustakaan</li><li>2. Adanya dokumen formal perencanaan dan</li></ol>



	<p>pengelolaan pemeliharaan peralatan di perpustakaan secara berkala</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Adanya dokumen formal perencanaan dan pengelolaan pemeliharaan ruang perpustakaan secara berkala</li><li>4. Adanya dokumen formal perencanaan pengadaan sarana sesuai kebutuhan dengan pencapaian standar kinerja perpustakaan.</li></ol>
g. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar kinerja perpustakaan dilaksanakan bersama-sama dengan standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Standar kinerja perpustakaan harus dilengkapi dengan Kuesioner evaluasi standar kinerja perpustakaan.</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



**STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	

1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	<b>Visi UKI Toraja</b> "Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan
-------------------------------------	--



	<p>Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
2. Rasional Standar Pembukaan program studi baru	Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar pembukaan program studi baru untuk mengatur terkait pembukaan program studi baru yang berlaku di UKI Toraja sebagai pedoman pelaksanaan dharma pengajaran di UKI Toraja.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik</li></ol>



Standar Pembukaan program studi baru	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu</li><li>4. Direktur Pascasarjana</li><li>5. Dekan</li><li>6. Ketua Program Studi</li><li>7. Kepala Perpustakaan</li></ol>
4. Defenisi Istilah	Pembukaan program studi baru adalah proses pendirian atau pembentukan program studi baru di UKI Toraja.
5. Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembukaan program studi baru dilaksanakan setelah pelaksanaan studi kelayakan program studi baru.</li><li>2. Dosen minimal lima orang dengan kualifikasi akademik S2 untuk program sarjana, dan S3 untuk program magister, dengan keilmuan yang sesuai dengan kompetensi inti program studi</li><li>3. Tenaga pendidikan administrasi untuk program studi baru sebanyak 2 orang.</li><li>4. Pustakawan untuk program studi baru sebanyak 1 orang.</li></ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar pembukaan program studi baru di UKI Toraja.</li><li>2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar pembukaan program studi baru di UKI Toraja.</li><li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pembukaan program studi baru di UKI Toraja.</li><li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li><li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.</li></ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya dokumen hasil studi kelayakan program studi baru.</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Tersedianya 5 dosen dengan keilmuan yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.</li><li>3. Tersedianya 2 tenaga kependidikan</li><li>4. Tersedianya 1 pustakawan.</li></ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar pembukaan program studi baru dilaksanakan bersama-sama dengan standar pendidikan, dan standar sumber daya manusia.</li><li>2. Standar pembukaan program studi baru harus dilengkapi dengan Kuesioner evaluasi standar pembukaan program studi baru.</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
STANDAR PRESTASI MAHASISWA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )

**STANDAR PRESTASI MAHASISWA**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</p>	<p><b>Visi UKI Toraja</b></p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
<p>2. Rasional Standar Prestasi mahasiswa</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar prestasi mahasiswa untuk</p>



	<p>mengatur terkait prestasi mahasiswa yang berlaku di UKI Toraja sebagai pedoman pelaksanaan dharma pengajaran di UKI Toraja. Prestasi mahasiswa UKI Toraja meliputi prestasi akademik dan nonakademik, baik di tingkat loka, regional, nasional maupun internasional.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Prestasi mahasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik</li><li>3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas</li><li>4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</li><li>5. Kepala Biro Kemahasiswaan</li><li>6. Direktur Pascasarjana</li><li>7. Dekan</li><li>8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan</li><li>9. Gugus Kendali Mutu</li><li>10. Ketua Program Studi</li></ol>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<p>Prestasi mahasiswa adalah hasil yang diperoleh mahasiswa atas usaha atau kegiatan akademik dan nonakademik yang diikutinya.</p>
<p>5. Pernyataan Isi</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UKI Toraja memotivasi dan memberikan pembinaan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kejuaraan atau perlombaan bidang akademik dan nonakademik, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.</li><li>2. Setiap tahun UKI Toraja memiliki minimal 2 prestasi internasional baik akademik maupun nonakademik.</li><li>3. UKI Toraja memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi bidang akademik dan nonakademik, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.</li></ol>
<p>4. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi</li></ol>



	<p>standar prestasi mahasiswa UKI Toraja.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar prestasi mahasiswa UKI Toraja.</li><li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar prestasi mahasiswa UKI Toraja.</li><li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li><li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.</li></ol>
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedia kebijakan pengembangan prestasi mahasiswa berdasarkan visi dan misi UKI Toraja.</li><li>2. Tersedia pedoman pelaksanaan prestasi mahasiswa berdasarkan visi dan misi UKI Toraja .</li></ol>
6. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar prestasi mahasiswa dilaksanakan bersama-sama dengan standar kemahasiswaan.</li><li>2. Standar prestasi mahasiswa harus dilengkapi dengan pedoman prestasi mahasiswa.</li></ol>



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )

**STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	

1	VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA	<p>VISI UKI TORAJA : Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani</p> <p>MISI UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global</li> <li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk</li> <li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li> </ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau professional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</li> <li>2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li> </ol>
2	Rasional Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam menjadikan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang- Undang</li> </ol>



		<p>atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan presiden, Peraturan Menteri, Peraturan BAN- PT dan atau Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri serta peraturan internal UKI Toraja sebagai rambu-rambu yang harus ditaati hingga pada tataran program studi. Selain itu, hal ini sebagai bukti autentik bahwa UKI Toraja telah memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</li><li>3. Ketaatan terhadap peraturan perundangan akan mendorong kelancaran pelaksanaan program kerja sesuai sasaran dan tujuan yang akan mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).</li><li>4. Ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku menjadi sarana kontrol untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi khususnya UKI Toraja, sebagai indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi, sebagai tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi serta sebagai bukti bahwa perguruan tinggi patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki</li></ol>
--	--	---



		dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.
3	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Para Wakil Rektor</li><li>3. Sekretaris universitas</li><li>4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</li><li>5. Dekan</li><li>6. Wakil Dekan I</li><li>7. Kepala bagian Inovasi Pembelajaran dan MBKM</li><li>8. Ketua Program Studi</li><li>9. Semua unit kerja</li></ol>
4	Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.</li><li>2. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk kepatuhan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh aparatur pemerintahan secara konsisten agar terwujud pemerintahan yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik.</li><li>3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.</li><li>4. Peraturan Perundang-undangan adalah</li></ol>



		<p>peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.</li><li>6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.</li><li>7. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.</li><li>8. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.</li><li>9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</li><li>10. Pendidikan adalah usaha sadar dan</li></ol>
--	--	--



		<p>terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.</p> <p>12. Universitas Kristen Indonesia Toraja adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik berbagai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.</p> <p>13. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas UKI Toraja</p> <p>14. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan berlangsungnya proses pendidikan di UKI Toraja, mulai dari masukan, proses, sampai kepada keluaran, serta penggunaan hasil pendidikan</p>
5	Pernyataan Isi	<p>1. Rektor dan semua unit kerja wajib mempelajari, memahami dan mensosialisasikan seluruh peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan pelaksanaan/pengelolaan Pendidikan Tinggi kepada jajaran di bawahnya paling lambat 6 (enam) bulan dari mulai peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan</p>



		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Semua unit kerja wajib mengimplementasikan setiap peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi yang berlaku selama menjabat.</li><li>3. Semua unit kerja wajib melaporkan jika ada pelanggaran selama memegang jabatan</li><li>4. Semua unit kerja wajib bersedia menjadi saksi bila diperlukan suatu waktu selama masa jabatan ataupun waktu lainnya.</li><li>5. Semua unit kerja wajib melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik menetapkan dan mengimplementasikan standar ketaatan pada peraturan perundangundangan bidang pendidikan tinggi paling lambat 1 (satu) tahun dari waktu penetapan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi ini.</li><li>6. Ketua LPM bersama GKM Fakultas disetiap prodi wajib melaksanakan audit internal terhadap implementasi Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi sesuai tupoksinya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun</li></ol>
6	Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor menetapkan terkait dengan standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi paling lambat 2 (dua) tahun dari waktu pengesahan visi, misi.</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Rektor, Dekan, kaprodi melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.</li><li>3. Membina hubungan baik dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan dan menetapkan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan</li><li>4. Melakukan sosialisasi standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi kepada para pemangku kepentingan, seperti para pejabat struktural bidang akademik, dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan mahasiswa secara periodik (paling sedikit satu kali dalam setahun).</li><li>5. Penyebarluasan standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi yang berlaku dapat dilakukan melalui:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Media cetak, media elektronik, atau dengan cara lainnya.</li><li>b. Penyebarluasan melalui media cetak dapat berupa lembaran lepas maupun himpunan.</li><li>c. Penyebarluasan melalui media elektronik dilakukan melalui situs web dan dapat diakses secara umum.</li></ol></li><li>6. Penyebarluasan dengan cara sosialisasi</li></ol>
--	---



		<p>dapat dilakukan dengan tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers, atau cara lainnya.</p> <p>7. Ketua LPM dan GKM Fakultas melaksanakan evaluasi terhadap implementasi Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi melalui audit internal</p> <p>8. LPM dan Fakultas uji publik rancangan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi.</p> <p>9. melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi.</p>
7	Indikator Ketercapaian Standar	<p>1. Tersedianya pedoman pelaksanaan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Tersedianya laporan di setiap unit kerja tentang pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku selama masa tugasnya.</p> <p>3. Tersedianya laporan di setiap unit kerja tentang pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku selama masa tugasnya.</p> <p>4. Tersedianya dokumen pengembangan SDM terkait implementasi ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi</p>



		<p>5. Tersedianya dokumen laporan hasil audit, rekomendasi perbaikan hasil audit, dan rapat implementasi Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi sesuai tupoksinya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun</p>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Buku Panduan MBKM Dirjendikti Kemendikbud 2020</li><li>2. Buku Panduan MBKM Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>3. Buku Panduan Mahasiswa</li><li>4. Buku Panduan MBKM</li><li>5. Jadwal Kegiatan MBKM</li><li>6. Presensi Kegiatan MBKM</li></ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>8. Buku Panduan MBKM Dirjendikti</li></ol>



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )

		Kemendikbud 2020 9. Petunjuk Teknis MBKM UKI Toraja
--	--	--



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**  
**STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**

## STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



	<p>VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</p>	<p><b>Visi UKI Toraja</b> “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
2	Rasional Standar	Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi disusun agar dosen memiliki peluang untuk



		<p>mendapatkan pengalaman membimbing mahasiswa di luar program studinya dalam lingkup UKI Toraja Dosen yang telah memiliki pengalaman membimbing mahasiswa di luar program prodi diharapkan memiliki cara berpikir kreatif yang: divergen (berpikir dari berbagai alternatif dan perspektif); dan adaptif (terbuka dan mudah menyesuaikan diri terhadap sesuatu yang baru), yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan kinerja dosen yang bersangkutan.</p>
3	<p>Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Wakil Rektor I</li><li>3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</li><li>4. Dekan</li><li>5. Wakil Dekan I</li><li>6. Kepala bagian Inovasi Pembelajaran dan MBKM</li><li>7. Ketua Program Studi</li></ol>
4	<p>Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen membimbing di luar program studi adalah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada dosen untuk membimbing kegiatan mahasiswa baik dalam lingkup antar fakultas dan prodi di UKI Toraja</li><li>2. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.</li><li>3. Magang/Praktik Kerja adalah program</li></ol>



		<p>selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.</li><li>5. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti.</li><li>6. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi</li></ol>
--	--	--



		<p>sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.</p> <p>7. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.</p> <p>8. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.</p> <p>9. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.</p>
5	Pernyataan Isi	<p>1. Dosen Pembimbing Pertukaran Pelajar</p> <p>a. Mendapatkan penugasan dari Fakultas/Program Studinya untuk membimbing mahasiswa</p>



		<p>pertukaran pelajar dari luar program studinya;</p> <p>b. Memiliki kemampuan membimbing mahasiswa pertukaran pelajar.</p> <p>2. Dosen Pembimbing Magang/Praktik Kerja:</p> <p>a. Dosen pembimbing magang minimal lektor dan minimal s2;</p> <p>b. Dosen pembimbing magang diusulkan oleh Koordinator Program Studi Kepada Pimpinan Fakultas;</p> <p>c. Dosen memiliki masa kerja/mengajar minimal 5 tahun;</p> <p>d. Dosen pembimbing yang ditugaskan sesuai dengan bidang minat/keahliannya ;</p> <p>e. Dosen pembimbing menjunjung tinggi profesionalitas.</p> <p>3. Dosen Pembimbing Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan:</p> <p>a. Berlatar belakang pendidikan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu;</p> <p>b. Dosen yang berkualifikasi non-kependidikan harus memiliki sertifikat pelatihan Applied Approach (AA);</p> <p>c. Memiliki jabatan asisten ahli berpendidikan S3 atau lektor berpendidikan S2; Ditugaskan oleh fakultas atas usulan jurusan</p> <p>4. Dosen Pembimbing Penelitian/Riset:</p>
--	--	---



		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dosen pembimbing diusulkan oleh Koordinator Program Studi sesuai dengan bidang ilmu riset yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan mendapat surat tugas dari pimpinan fakultas;</li><li>b. Dosen pembimbing memiliki jabatan minimal lektor berpendidikan S3 atau S2;</li><li>c. Dosen memiliki masa kerja/mengajar minimal 5 tahun.</li><li>d. Memiliki karakter kuat dan tidak mudah terpengaruh;</li><li>e. Menjunjung tinggi profesionalitas.</li></ul> <p>5. Dosen Pembimbing Proyek Kemanusiaan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menerima penugasan sebagai dosen pembimbing dari pimpinan Fakultas atau usulan Koordinator Program Studi;</li><li>b. Menyatakan kesediaan untuk membimbing mahasiswa;</li><li>c. Berpengalaman dalam kegiatan kemanusiaan.</li></ul> <p>6. Dosen Pembimbing Kegiatan Wirausaha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dosen pembimbing ditugaskan oleh Koordinator Program Studi;</li><li>b. Dosen pembimbing jabatan fungsionalnya minimal lektor berpendidikan S3 atau S2;</li><li>c. Dosen pembimbing merupakan dosen yang mengampu mata kuliah terkait kegiatan kewirausahaan atau pelaku usaha;</li><li>d. Dosen pembimbing memiliki</li></ul>
--	--	---



		<p>karakter yang kuat dan menjunjung tinggi profesionalitas.</p> <p>7. Dosen Pembimbing Studi/Proyek Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menerima penugasan sebagai dosen pembimbing dari Pimpinan Fakultas atas usulan Koordinator Program Studi;</li><li>b. Menyatakan kesediaan untuk membimbing mahasiswa;</li><li>c. Keahliannya sesuai dengan topik studi/proyek independen yang diajukan oleh mahasiswa.</li></ul> <p>8. Dosen Pembimbing Membangun Desa/KKN Tematik:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Mendapatkan Surat Keputusan dari Rektor sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);</li><li>b. Memiliki jabatan minimal Asisten Ahli berpendidikan S3 atau lektor berpendidikan S2;</li><li>c. Bersedia menjadi Dosen Pembimbing Lapangan;</li><li>d. Pengampu Mata Kuliah yang ditugaskan Pimpinan Fakultas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/KKNT.</li></ul>
6	Strategi	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan Surat Keputusan Rektor terkait dengan standar dosen membimbing di luar program studi.</li><li>2. Rektor menetapkan kebijakan, panduan/pedoman pelaksanaan standar dosen membimbing di luar program studi, membuat dokumen Kerjasama (MoU) dengan Mitra.</li></ul>



		<ol style="list-style-type: none"><li>3. GKM dan program studi menyiapkan petunjuk teknis terkait dosen membimbing di luar program studi termasuk membuat dokumen Kerjasama (MoA) dengan Mitra.</li><li>4. LPM menyusun dan mengembangkan prosedur formal untuk mengevaluasi pelaksanaan program dosen membimbing di luar program studi secara periodik.</li><li>5. Setiap semester Ketua LPM dan GKM mengevaluasi tingkat kepuasan mahasiswa, dosen pembimbing, program studi dan mitra terkait pengalaman dan penilaian terhadap kualitas program dosen membimbing di luar program studi dan melaporkan hasilnya kepada Rektor.</li></ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar	Tersedianya Petunjuk teknik pelaksanaan MBKM yang dari minimal 9 kegiatan yang ditetapkan pemerintah.
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Buku Panduan MBKM Dirjendikti Kemendikbud 2020</li><li>2. Buku Panduan MBKM Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>3. Buku Panduan Mahasiswa</li><li>4. Buku Panduan MBKM</li><li>5. Jadwal Kegiatan MBKM</li><li>6. Presensi Kegiatan MBKM</li></ol>
9	Refrensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun</li></ol>



		<p>1999 tentang Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>8. Buku Panduan MBKM Dirjendikti Kemendikbud 2020</li><li>9. Petunjuk Teknis MBKM UKI Toraja</li></ol>
--	--	---



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR  
DI LUAR PROGRAM STUDI**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**

**STANDAR FASILITAS MAHASISWA BELAJAR**

**DI LUAR PROGRAM STUDI**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1	VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA	<p><b>Visi</b></p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
---	-------------------------------------	--



2	Rasional Standar	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam penyusunan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi merupakan hak opsional bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 3 semester atau setara dengan 60 SKS.</li><li>2. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.</li><li>3. Prestasi Mahasiswa mengikuti kompetisi minimal tingkat nasional (Juara 1, 2 dan 3).</li></ol> <p>Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi ditetapkan agar dapat terukur capaian Indikator Kinerja Utama Kualitas Lulusan (IKU 2) mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus.</p>
3	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Wakil Rektor I</li><li>3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</li><li>4. Dekan</li><li>5. Wakil Dekan I</li></ol>



		<p>6. Kepala bagian Inovasi Pembelajaran dan MBKM</p> <p>7. Ketua Program Studi</p>
4	Defenisi Istilah	<p>1. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan</p> <p>2. MBKM adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi</p> <p>3. MBKM artinya mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi</p> <p>4. Tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan/ atau minimal 1 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi</p> <p>5. Bentuk kegiatan MBKM terdiri dari Pertukaran Pelajar; Magang/Praktek Kerja; Asisten Mengajar di satuan Pendidikan; Penelitian/Riset; Proyek Kemanusiaan; Kegiatan Wirausaha; Studi/Proyek Independent; dan Membangun Desa/KKN Tematik.</p> <p>6. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas</p>



		<p>kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>7. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup);</p> <p>8. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman;</p> <p>9. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan</p>
--	--	---



		<p>masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti;</p> <p>10. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing;</p> <p>11. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana;</p> <p>12. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing;</p> <p>13. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di</p>
--	--	---



		<p>tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa;</p> <p>14. Kegiatan bela negara merupakan program kegiatan terstruktur yang difasilitasi perguruan tinggi untuk mengembangkan kepribadian nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan dengan kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pelatihan kepemimpinan mahasiswa.</li><li>Pelatihan militer/kewiraan/wawasan nusantara.</li><li>Pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan soft skills</li><li>Pendidikan atau gerakan anti korupsi.</li><li>Pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA.</li><li>Pendidikan atau gerakan anti radikalisme.</li><li>Kampanye pencegahan kekerasan seksual dan Perundungan (bullying).</li><li>Kampanye kampus sehat dan/atau green campus</li></ol>
5	Pernyataan Isi	Dekan dan Koordinator Prodi (a) memfasilitasi Belajar di Luar Prodi yang dilaporkan di PDDikti (b) agar tercapai IKU 2 mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus minimal 35% (c) sepanjang tahun anggaran berjalan



6	Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan Surat Keputusan Rektor terkait dengan standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi.</li><li>2. Rektor dan Dekan menetapkan kebijakan, panduan/pedoman pelaksanaan standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi, membuat dokumen Kerjasama (MoU) dengan Mitra.</li><li>3. Fakultas dan Jurusan menyiapkan petunjuk teknis terkait Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi/MBKM termasuk pendataan prestasi mahasiswa, membuat dokumen Kerjasama (MoA) dengan Mitra.</li><li>4. Program Studi menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka; memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi, melakukan ekuevalensi/rekognisi mata kuliah di luar program studi; jika ada SKS yang belum terpenuhi maka prodi menyiapkan mata kuliah secara daring untuk pemenuhan minimal 20 SKS;</li><li>5. LPM menyusun dan mengembangkan prosedur formal untuk mengevaluasi pelaksanaan program secara periodik.</li><li>6. Setiap semester Ketua LPM dan GKM Fakultas/Jurusan mengevaluasi tingkat kepuasan mahasiswa, dosen pembimbing, program studi dan mitra terkait pengalaman dan penilaian terhadap kualitas program MBKM yang dijalani selama satu semester di luar prodi</li><li>7. Ketua LPM dan GKM Fakultas/Jurusan mendokumentasikan dalam bentuk laporan Evaluasi Tingkat Kepuasan mahasiswa,</li></ol>
---	----------	--



		dosen pembimbing, program studi dan mitra terhadap visi kualitas program MBKM
7	Indikator Ketercapaian Standar	<p>Capaian IKU 2 mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus minimal 30% dari lulusan program studi S1/D4 tahun anggaran, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Jumlah dapat dihitung sebagai rata-rata dari jumlah mahasiswa terdaftar yang telah memperoleh minimal 20 sks dari mata kuliah Kampus Merdeka pada 9 program MBKM pada tahun anggaran berjalan;</li><li>2) Mahasiswa yang memperoleh prestasi pada jenis penghargaan adalah juara 1, 2, dan 3 di dalam kompetisi nasional dengan kriteria kompetisi diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi Indonesia yang minimal 2 setiap tahun didampingi oleh dosen pembimbing dengan ketentuan mengenai tata cara bimbingan dan pengakuan dosen pembimbing diatur oleh UKI Toraja</li><li>3) Mitra PT/DUDI minimal 3 per tahun</li></ol>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Buku Panduan MBKM Dirjendikti Kemendikbud 2020</li><li>2. Buku Panduan MBKM Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>3. Buku Panduan Mahasiswa</li><li>4. Buku Panduan MBKM</li><li>5. Jadwal Kegiatan MBKM</li><li>6. Presensi Kegiatan MBKM</li></ol>
9	Refrensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005</li></ol>



	<p>tentang Guru dan Dosen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>8. Buku Panduan MBKM Dirjendikti Kemendikbud 2020</li><li>9. Petunjuk Teknis MBKM UKI Toraja</li></ol>
--	--



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**

**STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR  
DI LUAR PRODI**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1.	VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA	<p><b>Visi</b></p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
----	-------------------------------------	--



2	Rasional Standar	<p>Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam menentukan pembiayaan kegiatan belajar mahasiswa yang dilaksanakan di luar program studinya. Pelaksanaan setiap bentuk pembelajaran di luar prodi membutuhkan biaya operasional yang tidak sama. Kegiatan pembelajaran pada prodi berbeda.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk jalur yang diadakan oleh pemerintah akan dibayarkan sesuai dengan instruksi pemerintah, yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah</li><li>2. Untuk jalur mandiri diatur lebih lanjut oleh keputusan rektor</li></ol>
3	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Wakil Rektor I</li><li>3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</li><li>4. Kepala bagian Inovasi Pembelajaran dan MBKM</li><li>5. Dekan</li><li>6. Wakil Dekan I</li><li>7. Kepala bagian Inovasi Pembelajaran dan MBKM</li><li>8. Ketua Program Studi</li></ol>
4	Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar pembiayaan belajar di luar prodi adalah kriteria minimal tentang komponen dan besarnya biaya operasional pada pelaksanaan setiap bentuk pembelajaran di luar prodi dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai kebutuhan dunia industry, dunia usaha dan dunia kerja.</li><li>2. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan</li></ol>



		<p>kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup UKI Toraja</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.</li><li>4. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).</li><li>5. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.</li><li>6. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga</li></ol>
--	--	---



		<p>riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>7. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.</p> <p>8. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.</p> <p>9. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.</p> <p>10. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah</p>
--	--	--



		<p>masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.</p> <p>11. Biaya operasional pembelajaran di luar prodi adalah biaya yang dibutuhkan pada pelaksanaan pembelajaran di luar prodi agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, meliputi biaya akomodasi, biaya transportasi, biaya hidup, biaya kuota dan atau biaya lain yang menunjang kelancaran kegiatan belajar di luar prodi yang ditetapkan per mahasiswa atau dosen.</p>
5	Pernyataan Isi	<p>1. Bagian keuangan dan bagian akademik memastikan pendanaan dan pembiayaan belajar di luar prodi yang bersumber dari Kemdikbudristek, universitas atau pihak lainnya digunakan untuk membiayaproses / pelaksanaan pembelajaran di luar prodi.</p>
6	Strategi Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan aturan pembiayaan setiap kegiatan belajar di luar prodi, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari panduan/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan belajar di luar prodi.</li><li>2. Wakil rektor bidang keuangan mengalokasikan dana pendidikan untuk pelaksanaan kegiatan belajar di luar prodi</li><li>3. Bidang LPM memverifikasi mahasiswa penerima beasiswa agar tidak terjadi double funding pada bantuan pembiayaan belajar di luar prodi yang disediakan oleh kementerian</li></ol>



		<p>atau pihak lain;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Komponen sumber pendanaan lain di luar UKT dalam pembiayaan belajar di luar prodi, dapat berasal dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Hibah;</li><li>b. Kerjasama perguruan tinggi, lembaga, instansi pemerintah dan swasta.</li></ol></li><li>5. Membuat MOU/SPK dengan mitra yang berasal dari perguruan tinggi, industri, lembaga, instansi pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan belajar di luar prodi termasuk kesepakatan pembiayaan jika mitra menyediakan bantuan pendanaan;</li><li>6. Pembiayaan di luar prodi ditujukan untuk pembiayaan dosen (akomodasi, transportasi) dan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan;</li><li>7. Monitoring dan evaluasi terhadap pembiayaan belajar di luar prodi yang dikelola oleh kementerian maupun oleh Universitas</li></ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi	Tersedianya peraturan rektor tentang pembiayaan program MBKM
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Buku Panduan MBKM Dirjendikti Kemendikbud 2020</li><li>2. Buku Panduan MBKM Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>3. Buku Panduan Mahasiswa</li><li>4. Buku Panduan MBKM</li><li>5. Jadwal Kegiatan MBKM</li><li>6. Presensi Kegiatan MBK</li></ol>
9	Refrensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>8. Buku Panduan MBKM Dirjendikti Kemendikbud 2020</li><li>9. Petunjuk Teknis MBKM UKI Toraja</li></ol>
--	--

### **BUKU III**

## **STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**





UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**

**STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH  
PEMINAT/PENDAFTAR**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p>VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</p>	<p>VISI UKI TORAJA : Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani</p> <p>MISI UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik</li></ol>
---	--



2	Rasional Standar	<p>Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.</p> <p>Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu: bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik.</p> <p>Berdasarkan Pasal 6 Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang menjelaskan tentang “Penurunan mutu” yang diindikasikan dari menurunnya jumlah peminat/pendaftar dan/atau jumlah lulusan pada Program Studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDIKTI, yang berdampak pada Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu Akreditasi berakhir</p>
---	------------------	--



		<p>apabila terdapat penurunan mutu tersebut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UKI Toraja menetapkan standar mahasiswa yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, ketua jurusan, koordinator program studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.</p>
3	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Wakil Rektor I</li><li>3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</li><li>4. Kepala bagian Inovasi Pembelajaran dan MBKM</li><li>5. Dekan</li><li>6. Wakil Dekan I</li><li>7. Kepala bagian Inovasi Pembelajaran dan MBKM</li><li>8. Ketua Program Studi</li></ol>
4	Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peminat adalah masyarakat yang menaruh minat bergabung sebagai mahasiswa di UKI Toraja , dapat dinilai dari jumlah calon mahasiswa yang mengikuti seleksi, calon mahasiswa pindahan dan calon mahasiswa yang mengikuti program pembelajaran (akademik) non-reguler lain yang diselenggarakan Universitas;</li><li>2. Pendaftar adalah peminat yang telah lulus seleksi dan mendaftarkan diri secara resmi sebagai mahasiswa di UKI Toraja</li><li>3. Pemeliharaan peminat/pendaftar adalah segala tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan jumlah dan</li></ol>



		<p>kualitas peminat/pendaftar agar selalu dalam kuantitas dan kualitas yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pendidikan secara efektif dan efisien sesuai dengan standar mutu pendidikan Universitas;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Peningkatan peminat/pendaftar adalah segala tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas peminat/pendaftar agar selalu dalam kuantitas dan kualitas yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pendidikan secara efektif dan efisien sesuai dengan standar mutu pendidikan Universitas;</li><li>5. Pedoman pengelolaan peminta/pendaftar mahasiswa adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan jumlah dan kualitas peminat/pendaftar sebagai mahasiswa di UKI Toraja, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan jumlah dan kualitas peminat/pendaftar.</li><li>6. Universitas Kristen Indonesia Toraja adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.</li><li>7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</li><li>8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar</li></ol>
--	--	---



		<p>peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.</p> <p>10. Bidang penalaran adalah kegiatan mahasiswa yang mendukung peningkatan kemampuan kognitif antara lain seminar, diskusi kelompok, dan workshop di luar jam akademik serta kegiatan kewirausahaan mahasiswa.</p> <p>11. Bidang minat, bakat dan kegemaran adalah kegiatan mahasiswa untuk menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran bagi mahasiswa antara lain di bidang olah raga, seni, pecinta alam dan Bahasa</p> <p>12. Bidang organisasi adalah ketentuan dan peraturan tentang keberadaan organisasi mahasiswa pada tingkat di Dekanat dan jurusan, hak dan kewajiban anggota kemahasiswaan, pembimbingan, pendanaan, masa kepengurusan dan lain-lain.</p> <p>13. Bidang bakti sosial adalah kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik, dan insidental dalam merespon situasi terkini.</p> <p>14. Bidang kesejahteraan adalah meliputi seluruh aspek kepentingan mahasiswa, antara lain menyediakan beasiswa bagi mahasiswa, penghargaan kepada</p>
--	--	--



		<p>mahasiswa yang berprestasi dan bentuk-bentuk kesejahteraan lain bagi mahasiswa.</p> <p>15. Pimpinan fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas dekan dan wakil dekan.</p> <p>16. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah pimpinan unsur pelaksana di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada dekan.</p> <p>17. Koordinator Program Studi adalah seseorang yang diberi tugas mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi berdasarkan peraturan yang berlaku.</p> <p>18. Sivitas Akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.</p> <p>19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>20. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar pada semester berjalan dan sedang memprogramkan tugas akhir.</p> <p>21. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan berlangsungnya proses pendidikan di Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris, mulai dari</p>
--	--	--



		masukannya, proses, sampai kepada keluarannya, serta penggunaan hasil pendidikan
5	Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pimpinan Perguruan Tinggi, fakultas, Ketua Jurusan, dan dan koordinator program studi sesuai dengan wewenangnya memastikan peningkatan animo calon mahasiswa Fakultas UKI Toraja yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan</li><li>2. Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi sesuai dengan wewenangnya memastikan Peningkatan Mahasiswa Asing</li><li>3. Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan fakultas, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi, sesuai dengan wewenangnya memastikan tingkat keketatan (rasio pendaftar)</li></ol>
6	Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan rapat koordinasi antara Pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana, Ketua Jurusan, dan dan koordinator program studi membahas upaya peningkatan animo calon mahasiswa baru (peminat) setiap akhir tahun ajaran.</li><li>2. Melakukan sosialisasi secara nasional dan internasional melalui media elektronik, sosial, dan media cetak terkait potensi dan keunggulan sebagai pilihan dalam melanjutkan studi calon mahasiswa baru.</li><li>3. Melakukan evaluasi internal dan eksternal berkaitan dengan tingkat keketatan (rasio</li></ol>



		pendaftar)
7	Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya laporan hasil rapat koordinasi antara Pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana, Ketua Jurusan, dan dan koordinator program studi membahas upaya peningkatan animo calon mahasiswa baru (peminat) setiap akhir tahun ajaran</li><li>2. Adanya laporan hasil sosialisasi secara nasional dan internasional melalui media elektronik, sosial, dan media cetak terkait potensi dan keunggulan sebagai pilihan dalam melanjutkan studi calon mahasiswa baru.</li><li>3. Adanya laporan hasil evaluasi internal dan eksternal berkaitan dengan tingkat keketatan (rasio pendaftar) UKI Toraja</li></ol>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Buku Panduan MBKM Dirjendikti Kemendikbud 2020</li><li>2. Buku Panduan MBKM Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>3. Buku Panduan Mahasiswa</li><li>4. Buku Panduan MBKM</li><li>5. Jadwal Kegiatan MBKM</li><li>6. Presensi Kegiatan MBKM</li></ol>
9	Refrensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun</li></ol>



		<p>1999 tentang Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>8. Buku Panduan MBKM Dirjendikti Kemendikbud 2020</li><li>9. Petunjuk Teknis MBKM UKI Toraja</li></ol>
--	--	---



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III  
STANDAR KEUANGAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



**STANDAR KEUANGAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</p>	<p>VISI, UKI TORAJA</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan</li></ol>
--	---



	tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Rasional Standar Keuangan	Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar keuangan untuk mengatur prosedur perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan penyelenggaraan perguruan tinggi.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Sekretaris Universitas</li><li>3. Wakil Rektor I</li><li>4. Wakil Rektor II</li><li>5. Wakil Rektor III</li><li>6. Wakil Rektor IV</li><li>7. Lembaga Penjaminan Mutu</li><li>8. Dekan</li><li>9. Bagian Perencanaan dan Keuangan</li><li>10. Ketua Program Studi</li></ol>
4. Defenisi Istilah	<b>Standar keuangan: Kriteria minimal yang mengatur</b> prosedur perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan penyelenggaraan perguruan tinggi.
5. Pernyataan Isi	UKI Toraja menyusun dan mendokumentasikan strategi pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan keuangan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian keuangan, realisasi keuangan serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UKI Toraja menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UKI Toraja melalui E-Budgeting UKI Toraja.</li><li>2. Unit kerja mengusulkan RPKAT kepada</li></ol>



	<p>masing-masing bidang dengan mengacu pada prinsip, kebijakan dan asumsi anggaran.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Bidang-bidang membahas usulan unit kerja dan menyusun RPKAT bidang dengan mengacu pada prinsip, kebijakan dan asumsi anggaran, selanjutnya diserahkan ke bagian perencanaan dan keuangan untuk disatukan.</li><li>4. Tim Program Kerja dan Anggaran mengadakan rapat kerja dan anggaran tahunan yang dihadiri semua pejabat struktural UKI Toraja.</li><li>5. Tim Program Kerja dan Anggaran merevisi RPKAT sesuai hasil rapat kerja.</li><li>6. Tim Program Kerja dan Anggaran mempresentasikan RPKAT dalam rapat senat UKI Toraja. Senat UKI Toraja membahas dan memberi pertimbangan atas RPKAT.</li><li>7. Tim Program Kerja dan Anggaran menyerahkan hasil RPKAT UKI Toraja yang telah dibahas dalam rapat senat UKI Toraja kepada Pimpinan UKI Toraja yang selanjutnya disahkan oleh Pembina YPTKM dan diketahui oleh Pengawas YPTKM.</li><li>8. Anggaran Belanja yang direalisasikan harus sesuai dengan PKAT yang telah disahkan.</li><li>9. Anggaran Belanja dapat direalisasikan apabila memenuhi persetujuan otorisasi dari pihak terkait.</li><li>10. Bagian perencanaan dan keuangan membuat Laporan Pertanggungjawaban Bulanan kepada Rektor UKI Toraja dan pertiga bulan kepada Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale.</li><li>11. Bagian perencanaan dan keuangan membuat Laporan Pertanggungjawaban Semesteran yang selanjutnya akan direview oleh Badan</li></ol>
--	--



	<p>Verifikasi Gereja Toraja.</p> <p>12. Bagian perencanaan dan keuangan membuat Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang selanjutnya akan diaudit oleh auditor eksternal.</p>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terdapat dokumen Pedoman Pengelolaan Keuangan.</li><li>2. Terdapat dokumen Standar Harga dan Biaya</li><li>3. Terdapat dokumen usulan RPKAT Unit Kerja</li><li>4. Terdapat dokumen usulan RPKAT Bidang</li><li>5. Terdapat dokumen usulan RPKAT UKI Toraja</li><li>6. Terdapat dokumen PKAT yang telah disahkan.</li><li>7. Terdapat dokumen persetujuan realisasi anggaran.</li><li>8. Terdapat dokumen bukti pertanggungjawaban realisasi anggaran.</li></ol>
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan standar audit keuangan, standar sarana prasarana dan standar pembiayaan akademik.</p>



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )

**BUKU III**  
**STANDAR KESEJAHTERAAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2024**



**STANDAR KESEJAHTERAAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</p>	<p>VISI, UKI TORAJA</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan</li></ol>
--	---



	tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Rasional Standar Kesejahteraan	Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar kesejahteraan untuk mengatur kriteria menjamin kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan demi tercapainya pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat yang baik.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Sekretaris Universitas, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi</li><li>3. Lembaga Penjaminan Mutu</li><li>4. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia</li><li>5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan</li></ol>
4. Definisi Istilah	Standar kesejahteraan: Kriteria minimal yang mengatur dan memastikan ketersediaan kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Pensiun, Hak Cuti (melahirkan, menikah dan jatah cuti tahunan), Santunan Kematian, Tunjangan Hari Raya, Gaji ke-13, Bantuan pendidikan dosen, dan Tunjangan suami/istri/anak.
5. Pernyataan Isi	UKI Toraja menyediakan dan memberikan kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Pensiun, Hak Cuti (melahirkan, menikah dan jatah cuti tahunan), Santunan Kematian, Tunjangan Hari Raya, Gaji ke-13, Bantuan pendidikan dosen, dan Tunjangan suami/istri/anak.



6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UKI Toraja menentukan standar penyusunan dokumen prosedur pemberian kesejahteraan di lingkup UKI Toraja.</li><li>2. UKI Toraja menyusun prosedur implementasi dan menyosialisasikan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan.</li><li>3. Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan pemberian kesejahteraan.</li><li>4. Melakukan pengukuran tingkat kepuasan karyawan terhadap kesejahteraan.</li></ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terdapat Prosedur Pemberian Kesejahteraan</li><li>2. Terdapat dokumen survey kepuasan karyawan terhadap kesejahteraan</li></ol>
8. Dokumen Terkait	Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan standar sumberdaya manusia dan standar keuangan



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III  
STANDAR SISTEM INFORMASI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



**STANDAR SISTEM INFORMASI**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</p>	<p>VISI, UKI TORAJA</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan</li></ol>
--	---



	tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Rasional Standar Sistem Informasi	Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar sistem informasi untuk mengatur pengembangan sistem informasi terpadu  untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sistem Informasi	a. Rektor UKI Toraja b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi c. Lembaga Penjaminan Mutu d. Kepala Biro Administrasi dan Perencanaan Sistem informasi
4. Definisi Istilah	Standar sistem informasi: kriteria minimal yang mengatur pengembangan sistem informasi yang berguna untuk menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional organisasi, dimana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi.
5. Pernyataan Isi	UKI Toraja menyediakan sistem informasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan program untuk mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.
6. Strategi	a. UKI Toraja memastikan tersedianya Rencana Strategis Pengembangan Sistem Informasi. b. UKI Toraja menyusun prosedur operasional baku layanan sistem informasi.



	<ul style="list-style-type: none"><li>c. UKI Toraja melaksanakan sosialisasi layanan sistem informasi.</li><li>d. UKI Toraja melatih dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terkait teknis penggunaan aplikasi sistem informasi terintegrasi.</li><li>e. UKI Toraja memastikan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi.</li></ul>
7. Indikator	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Terdapat Rencana Strategis Pengembangan Sistem Informasi.</li><li>b. Terdapat dokumen SOP Sistem Informasi</li></ul>
8. Dokumen Terkait	Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan standar sarana prasarana.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III  
STANDAR PENGELOLAAN USAHA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



**STANDAR PENGELOLAAN USAHA**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</p>	<p>VISI, UKI TORAJA</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan</li></ol>
--	---



	tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Rasional Standar Pengelolaan Usaha	Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar pengelolaan usaha untuk mengatur prosedur pengelolaan usaha sebagai sumber penerimaan dilingkup UKI Toraja.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>Rektor UKI Toraja</li><li>Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi</li><li>Lembaga Penjaminan Mutu</li><li>Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan</li><li>Kepala Inkubator Bisnis Banne</li></ol>
4. Definisi Istilah	Standar pengelolaan usaha: kriteria minimal yang mengatur prosedur pengelolaan usaha untuk menambah penerimaan untuk pengelolaan perguruan tinggi.
5. Pernyataan Isi	UKI Toraja menyusun dan melaksanakan strategi pengelolaan usaha untuk menambah sumber-sumber penerimaan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>UKI Toraja membuat prosedur perencanaan dan pengelolaan usaha .</li><li>UKI Toraja menunjuk pengelola untuk setiap usaha yang berkompeten.</li><li>UKI Toraja melakukan evaluasi dan monitoring atas usaha yang dikelola.</li><li>UKI Toraja memastikan semua usaha membuat laporan keuangan secara periodik.</li></ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>Terdapat SOP Pengelolaan Usaha.</li><li>Terdapat Laporan Keuangan Usaha</li></ol>
8. Dokumen Terkait	Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan standar keuangan.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III  
STANDAR AUDIT KEUANGAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



**STANDAR AUDIT KEUANGAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</p>	<p>VISI, UKI TORAJA “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
--	--



2. Rasional Standar Audit Keuangan	Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar audit keuangan untuk memastikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dikelola dengan baik.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Audit Keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>Rektor UKI Toraja</li><li>Sekretaris Universitas</li><li>Wakil Rektor I</li><li>Wakil Rektor II</li><li>Wakil Rektor III</li><li>Wakil Rektor IV</li><li>Lembaga Penjaminan Mutu</li><li>Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan</li></ol>
4. Definisi Istilah	Standar audit keuangan: kriteria minimal yang mengatur prosedur audit keuangan untuk memastikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilakukan secara wajar.
5. Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"><li>UKI Toraja melakukan audit internal dan eksternal.</li><li>UKI Toraja menyediakan auditor internal dan eksternal yang memenuhi kriteria kredibel dan bereputasi.</li></ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>UKI Toraja memastikan tersedianya Laporan Keuangan Tahunan dan bukti pendukungnya.</li><li>UKI Toraja melakukan audit keuangan internal melalui Badan Verifikasi Gereja Toraja.</li><li>UKI Toraja menunjuk kantor akuntan publik yang kredibel dan bereputasi.</li><li>UKI Toraja melakukan audit keuangan eksternal.</li></ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>Terdapat dokumen Laporan Keuangan Semesteran.</li></ol>



	<p>b. Terdapat dokumen Laporan Keuangan Tahunan</p> <p>c. Terdapat pernyataan hasil audit internal dan eksternal.</p>
8. Dokumen Terkait	Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan standar keuangan dan standar pembiayaan akademik.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III  
STANDAR KEMAHASISWAAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



**STANDAR KEMAHASISWAAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</p>	<p><b>Visi UKI Toraja</b> “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
--	--



2. Rasional Standar Kemahasiswaan	Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar kemahasiswaan untuk mengatur terkait kemahasiswaan yang berlaku di UKI Toraja sebagai pedoman pelaksanaan Tridharma di UKI Toraja.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas</li><li>3. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni</li><li>4. Kepala Bagian Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan</li><li>5. Kepala Pusat Pengembangan Spiritualitas</li><li>6. Dekan</li><li>7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan</li><li>8. Ketua Program Studi</li></ol>
4. Defenisi Istilah	Standar kemahasiswaan: Kriteria minimal yang mengatur penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendukung akademik, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan akademik dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan mahasiswa.
5. Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistem rekrutmen mahasiswa baru UKI Toraja bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa yang bermutu dalam jumlah yang sesuai dengan kapasitas.</li><li>2. Sistem pembinaan mahasiswa yang terprogram dan terstruktur untuk meningkatkan prestasi akademik dan nonakademik baik pada tingkat</li></ol>



	<p>nasional maupun internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Sistem layanan mahasiswa dalam bentuk pembinaan karir, kewirausahaan, dan beasiswa.</li><li>4. Sistem Pembinaan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan jiwa berorganisasi dan kepemimpinan.</li><li>5. UKI Toraja memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi, menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan mengupayakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat bakat.</li></ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar kemahasiswaan UKI Toraja.</li><li>2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar kemahasiswaan UKI Toraja.</li><li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pengembangan kemahasiswaan UKI Toraja.</li><li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li><li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi</li></ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedia kebijakan pengembangan kemahasiswaan berdasarkan visi dan misi UKI Toraja.</li><li>2. Tersedia Pedoman Pengembangan</li></ol>



	<p>Kemahasiswaan berdasarkan visi dan misi UKI Toraja.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Peningkatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)</li><li>4. Peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat nasional dan internasional .</li></ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar kemahasiswaan dilaksanakan bersama-sama dengan standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat</li><li>2. Standar kemahasiswaan harus dilengkapi dengan Pedoman pengembangan kemahasiswaan.</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III  
STANDAR EVALUASI MASA STUDI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



**STANDAR EVALUASI MASA STUDI**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</p>	<p><b>Visi UKI Toraja</b></p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi</li></ol>
--	---



	melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Rasional Standar Evaluasi Masa Studi	Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar evaluasi masa studi untuk mengatur terkait evaluasi masa studi yang berlaku di UKI Toraja sebagai pedoman pelaksanaan dharma pengajaran di UKI Toraja.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Evaluasi masa studi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik</li><li>3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas</li><li>4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu</li><li>5. Kepala Biro Kemahasiswaan</li><li>6. Kepala Biro Administrasi Akademik</li><li>7. Direktur Pascasarjana</li><li>8. Dekan</li><li>9. Gugus Kendali Mutu</li><li>10. Ketua Program Studi</li><li>11. Unit Kendali Mutu</li></ol>
4. Defenisi Istilah	Evaluasi masa studi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai batas waktu maksimal yang diperkenankan untuk mahasiswa menyelesaikan studi.
5. Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masa studi normal program sarjana empat tahun atau delapan semester.</li><li>2. Batas masa studi untuk program sarjana adalah maksimal empat belas semester di luar cuti akademik.</li><li>3. Pada akhir semester tiga, mahasiswa yang tidak mencapai IPK 1,5 dinyatakan <i>drop out</i>.</li><li>4. Mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada akhir semester empat belas di luar cuti akademik, dinyatakan <i>drop out</i>.</li></ol>
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak</li></ol>



	<p>yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar evaluasi masa studi UKI Toraja.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar evaluasi masa studi UKI Toraja.</li><li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar evaluasi masa studi UKI Toraja.</li><li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li><li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.</li></ol>
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedia kebijakan pengembangan evaluasi masa studi berdasarkan visi dan misi UKI Toraja.</li><li>2. Tersedia pedoman pelaksanaan evaluasi masa studi berdasarkan visi dan misi UKI Toraja .</li></ol>
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar evaluasi masa studi dilaksanakan bersama-sama dengan standar pendidikan.</li><li>2. Standar evaluasi masa studi harus dilengkapi dengan pedoman evaluasi masa studi.</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**  
**STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2024**



**STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</p>	<p><b>Visi UKI Toraja</b></p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
<p>2. Rasional Standar Layanan</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka</p>



Minat dan Bakat Mahasiswa	diperlukan standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa untuk mengatur terkait layanan minat dan bakat mahasiswa yang berlaku di UKI Toraja sebagai pedoman pelaksanaan Tridharma di UKI Toraja.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas</li><li>3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu</li><li>4. Kepala Biro Kemahasiswaan</li><li>5. Direktur Pascasarjana</li><li>6. Dekan</li><li>7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan</li><li>8. Gugus Kendali Mutu</li><li>9. Ketua Program Studi</li></ol>
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Layanan Pengembangan Minat dan Bakat adalah layanan yang disediakan bagi mahasiswa untuk memfasilitasi mahasiswa mengembangkan minat dan bakat serta menyalurkan hobi yang dimiliki oleh mahasiswa.</li><li>2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah lembaga kemahasiswaan tempat berhimpunnya para mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan organisasi kemahasiswaan yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan yang bersifat penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan, dan minat khusus sesuai dengan tugas dan tanggung</li></ol>



	<p>jawabnya. UKM berkedudukan di tingkat universitas yang secara aktif mengembangkan system pengelolaan organisasi secara mandiri.</p> <p>3. Layanan minat dan bakat mahasiswa adalah mekanisme dan sistem pelayanan minat dan bakat yang diberikan kepada mahasiswa;</p> <p>4. Minat adalah keadaan dimana seseorang menunjukkan keinginan ataupun kebutuhan yang ada dalam dirinya, hal tersebut dapat terlihat dari adanya perasaan tertarik terhadap sesuatu hal dan juga karena adanya dorongan dari orang lain;</p> <p>5. Bakat adalah Kemampuan dasar yang dimiliki seseorang dalam mengekspresikan hobi dan bakat sehingga talenta yang dimiliki berguna bagi dirinya dan orang lain.</p>
5. Pernyataan Isi	<p>1. Universitas menyediakan layanan minat dan bakat kepada mahasiswa dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);</p> <p>2. Setiap UKM di UKI Toraja diberikan dosen pendamping;</p> <p>3. Universitas menyediakan tempat kesekretariatan untuk setiap UKM;</p> <p>4. Universitas menyediakan anggaran untuk UKM;</p> <p>5. Setiap UKM membuat rencana kegiatan yang disesuaikan dengan plafon anggaran yang ditetapkan Universitas;</p> <p>6. Setiap UKM membuat Laporan Kegiatan dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan di setiap kegiatan disertai dengan bukti terkait;</p> <p>7. Setiap UKM memberikan kontribusi berupa prestasi, kegiatan, karya, yang nyata terhadap perkembangan Universitas.</p>
6. Strategi	<p>6. Bidang kemahasiswaan menyelenggarakan rapat</p>



	<p>dan/atau workshop untuk menyusun Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa dengan melibatkan pihak-pihak terkait;</p> <p>7. Bidang kemahasiswaan bersama dengan LPM melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa;</p> <p>8. Bidang kemahasiswaan, Kepala LPM, Dekan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan Kaprodi terus menerus mengembangkan layanan minat dan bakat.</p>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedia kebijakan Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa berdasarkan visi dan misi UKI Toraja.</li><li>2. Terbentuknya UKM yang mewadahi layanan minat dan bakat mahasiswa UKI Toraja.</li><li>3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung setiap UKM di Uki Toraja;</li><li>4. Tersedianya program kerja setiap UKM di UKI Toraja</li><li>5. Meningkatnya prestasi mahasiswa di bidang Minat dan bakat pada tingkat wilayah, nasional dan international.</li></ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan UKI Toraja</li><li>2. Pedoman Organisasi mahasiswa</li><li>3. Pedoman kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.</li><li>4. Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa</li><li>5. Peraturan Akademik</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**  
**STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2024**



**STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</p>	<p><b>Visi UKI Toraja</b> “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi</li></ol>
--	--



	melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Rasional Standar Kemahasiswaan	Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar kemahasiswaan untuk mengatur terkait kemahasiswaan yang berlaku di UKI Toraja sebagai pedoman pelaksanaan Tridharma di UKI Toraja.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas</li><li>3. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni</li><li>4. Kepala Bagian Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan</li><li>5. Kepala Pusat Pengembangan Spiritualitas</li><li>6. Dekan</li><li>7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan</li><li>8. Ketua Program Studi</li></ol>
4. Defenisi Istilah	Standar Organisasi kemahasiswaan: Kriteria minimal yang mengatur organisasi kemahasiswaan, penyelenggaraan pendukung akademik, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan, pembinaan akademik dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan mahasiswa.
5. Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas) menetapkan Pilar Tujuan organisasi Kemahasiswaan sebagai arah pengembangan kemahasiswaan UKI Toraja.</li><li>2. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan</li></ol>



	<p>Pengembangan Spiritualitas) membuat mekanisme pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas) membuat mekanisme distribusi proporsional dana untuk seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi.</li><li>4. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni memastikan adanya bimbingan pada organisasi mahasiswa agar selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan pada setiap kegiatan.</li><li>5. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni memastikan pendataan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan dalam bentuk pengajuan proposal dan laporan pertanggungjawaban.</li><li>6. Kepala Bagian Pembinaan organisasi kemahasiswaan memastikan adanya program kerja tiap organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi.</li></ol>
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar Organisasi kemahasiswaan UKI Toraja.</li><li>2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar organisasi kemahasiswaan UKI Toraja.</li><li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pengembangan organisasi kemahasiswaan UKI Toraja.</li><li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li></ol>



	5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi
8. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedia kebijakan pengembangan organisasi kemahasiswaan berdasarkan visi dan misi UKI Toraja.</li><li>2. Tersedia Pedoman Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan berdasarkan visi dan misi UKI Toraja.</li><li>3. Peningkatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)</li><li>4. Peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat nasional dan internasional.</li></ol>
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar organisasi kemahasiswaan dilaksanakan bersama-sama dengan standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Standar organisasi kemahasiswaan harus dilengkapi dengan Pedoman Kegiatan organisasi Kemahasiswaan.</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR BIMBINGAN DAN KONSELING/ LAYANAN SPRITUALITAS**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2024**



**STANDAR BIMBINGAN DAN KONSELING/  
LAYANAN SPIRITUALITAS**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</p>	<p><b>Visi UKI Toraja</b></p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
<p>2. Rasional Standar Bimbingan</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka</p>



<p>dan konseling /layanan spritualitas</p>	<p>diperlukan standar Bimbingan dan konseling/ layanan spritualitas untuk mengatur kegiatan bimbingan dan konseling/ layanan spritualitas yang berlaku di UKI Toraja sebagai pedoman pelaksanaan Tridharma di UKI Toraja.</p> <p>Standar layanan Bimbingan dan konseling/layanan spritualitas diperlukan untuk membantu mahasiswa yang bermasalah khususnya non akademik, permasalahan yang dihadapi dapat terdeteksi sedini mungkin sehingga segera dicarikan solusinya. Standar ini berkaitan dengan hak yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan bimbingan dan konseling/ layanan spritualitas ini diharapkan mahasiswa dapat tumbuh dan berkembang dengan spritualitas yang baik sesuai dengan harapannya serta mahasiswa dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Pengelolaan layanan bimbingan dan konseling/layanan spritualitas dilaksanakan oleh pusat pengembangan spritualitas yang ada di bawah tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spritualitas.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Bimbingan dan konseling/layanan spritualitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spritualitas</li> <li>3. Kepala pusat pengembangan spritualitas</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan</li> <li>6. Ketua Program Studi</li> </ol>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka</li> </ol>



	<p>pengembangan pribadi, studi dan karirnya yang dilakukan oleh konselor atau petugas bimbingan;</p>
5. Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Universitas menyediakan layanan bimbingan dan konseling/ layanan spiritualitas kepada warga kampus melalui Pusat Pengembangan Spiritualitas;</li><li>2. Setiap UKM di UKI Toraja diberikan dosen pendamping;</li><li>3. Universitas menyediakan tempat kesekretariatan untuk setiap UKM;</li><li>4. Universitas menyediakan anggaran untuk UKM;</li><li>5. Setiap UKM membuat rencana kegiatan yang disesuaikan dengan plafon anggaran yang ditetapkan Universitas;</li><li>6. Setiap UKM membuat Laporan Kegiatan dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan di setiap kegiatan disertai dengan bukti terkait;</li><li>7. Setiap UKM memberikan kontribusi berupa prestasi, kegiatan, karya, yang nyata terhadap perkembangan Universitas.</li></ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bidang kemahasiswaan dan spiritualitas menyusun Standar Bimbingan dan konseling /layanan spritualitas dengan melibatkan pihak-pihak terkait;</li><li>2. Melaksanakan sosialisasi standar Bimbingan dan konseling /layanan spritualitas;</li><li>3. Mamaksimalkan peran pusat pengembangan spritualitas UKI Toraja;</li><li>4. Bidang kemahasiswaan dan pengembangan spiritualitas, Kepala LPM, Dekan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan Kaprodi terus menerus mengembangkan layanan minat dan bakat.</li></ol>



7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedia kebijakan Bimbingan dan konseling/layanan spritualitas berdasarkan visi dan misi UKI Toraja.</li><li>2. Meningkatnya prestasi akademik mahasiswa UKI Toraja;</li><li>3. Meningkatnya tingkat kelulusan mahasiswa tepat waktu;</li></ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan UKI Toraja</li><li>2. Pedoman Organisasi mahasiswa</li><li>3. Pedoman kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.</li><li>4. Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa</li><li>5. Peraturan Akademik</li></ol>



**BUKU III**  
**STANDAR KERJASAMA**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p>VISI, UKI TORAJA “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p>MISI UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.</li></ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Mekanisme pemenuhan standar kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama. Oleh karena itu, agar mutu UKI Toraja dapat terus ditingkatkan,</p>



	<p>diperlukan standar kerjasama yang penyusunannya mengacu pada peraturan Mendiknas Nomor 14. Tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.</li> <li>2. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.</li> <li>3. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.</li> </ol>
<p><b>3. Pihak yang terlibat untuk pencapaian Standar Kerjasama</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li> <li>2. Wakil Rektor IV Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Inovasi</li> <li>3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Bagian Kerjasama</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Stakeholder</li> </ol>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antar perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.</li> <li>2. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan</li> </ol>



	keamanan nasional.
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UKI Toraja memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan.</li><li>2. UKI Toraja memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal UKI Toraja.</li><li>3. UKI Toraja memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri.</li><li>4. Rektor UKI Toraja memiliki dokumen yang lengkap dan detail terkait pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.</li><li>5. UKI Toraja memiliki data yang lengkap dan detail tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kebermanfaatan kerjasama.</li><li>6. UKI Toraja melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.</li><li>7. UKI Toraja memiliki bukti yang sah tentang kerjasama tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi UKI Toraja.</li><li>8. UKI Toraja memiliki bukti kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>9. UKI Toraja memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan</li></ol>



	<p>sarana pembelajaran.</p> <p>10. UKI Toraja memiliki kerjasama bidang penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama.</p> <p>11. UKI Toraja memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama.</p> <p>12. UKI Toraja memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra.</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UKI Toraja merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>).</li> <li>2. Ketua Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.</li> <li>3. Bagian Kerjasama melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.</li> <li>4. Bagian kerjasama membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra.</li> <li>5. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.</li> <li>6. Bagian Kerjasama melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.</li> </ol>
<p><b>7. Indikator</b></p>	<p><b>Indikator kinerja utama :</b></p>



<b>Ketercapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh UKI Toraja.</li><li>2. Ketersediaan SOP tentang kerjasama.</li><li>3. Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal.</li><li>4. Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri. Target capaian : memiliki Surat Perjanjian Kerjasama, judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi, memiliki bukti (laporan hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama, dan memiliki jangka waktu yang jelas.</li><li>5. Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi,</li><li>6. Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kemanfaatan kerjasama.</li><li>7. Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi. Target capaian : melaksanakan monev, memiliki instrumen monev yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas, memiliki instrumen pengukur kepuasan mitra yang telah diukur tingkat validitas dan reliabilitasnya, dan minimal 85% mengatakan sangat puas.</li><li>8. Ketersediaan bukti yang sah tentang kerjasama tridharama yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi UKI Toraja.</li><li>9. Kerjasama mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan, dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada</li></ol>
---------------------	---



	<p>masyarakat.</p> <p>10. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.</p> <p>11. Kerjasama bidang penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama.</p> <p>12. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama.</p> <p>13. Ketersediaan kerjasama dengan lembaga luar negeri.</p> <p>14. Ketersediaan kerjasama dengan lembaga dalam negeri dalam taraf nasional.</p> <p><b>Indikator kinerja tambahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama UKI Toraja harus memenuhi asas manfaat saling meningkatkan kinerja.</li> <li>2. Ketersediaan tindak lanjut kerjasama Rektor UKI Toraja.</li> <li>3. Pengakuan kerjasama Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja.</li> <li>4. Ketersediaan instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas.</li> <li>5. Kepuasan pihak mitra kerjasama UKI Toraja.</li> </ol> <p>Targer capaian : <math>\geq 85\%</math> sangat puas.</p>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra UKI Toraja</li> <li>2. Statuta UKI Toraja</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UKI Toraja</li><li>4. SOP Kerjasama UKI Toraja</li><li>5. Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan kerjasama.</li></ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>4. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. Statuta UKI Toraja 2020</li><li>6. Rencana Strategis UKI Toraja 2021</li><li>7. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja 2021</li><li>8. Peraturan Rektor UKI Toraja Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja Tahun 2021</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )**

**BUKU III**

**STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI ATAU TATA  
PAMONG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN  
INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2024**



## STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI ATAU TATA PAMONG

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

### UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p>1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja.</p>	<p><b>Visi UKI Toraja</b></p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik..</li></ol>
---	--



<p>2. Rasional Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (good university governance/GUG) dalam rangka mencapai VMTS UKI Toraja.</li><li>2. Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.</li><li>3. Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip- prinsip keadilan.</li><li>4. Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di UKI Toraja sebagai institusi perguruan tinggi.</li><li>5. Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan UKI Toraja, dalam rangka memenuhi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>- Statuta UKI Toraja.</li></ul></li></ol>
---	---



<p>4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja.</li><li>2. Wakil Rektor I, II, III dan IV.</li><li>3. Sekretaris Universitas UKI Toraja.</li><li>4. Dekan</li><li>5. Kepala LPM</li><li>6. Ketua Program Studi</li><li>7. Kepala Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik</li></ol>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di UKI Toraja.</li><li>2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran semua kerja yang ada di UKI Toraja. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.</li></ol>
<p>5. Pernyataan Isi</p>	<p>Sistem Tata Pamong:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. UKI Toraja memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.</li><li>2. UKI Toraja memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.</li><li>3. UKI Toraja memiliki struktur organisasi lengkap</li></ol>



yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, yang minimal terdiri dari :

- a. penyusun kebijakan;
- b. pelaksana akademik;
- c. pengawas dan penjaminan mutu;
- d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
- e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

4. UKI Toraja memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.

5. UKI Toraja memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.

6. UKI Toraja memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.

Kepemimpinan:

1. UKI Toraja memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian VMTS serta tujuan strategis institusi.

2. UKI Toraja memiliki dokumen yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat struktural maupun staf yang disosialisasikan kepada semua pihak terkait, paling



	<p>lambat saat pengangkatan pejabat struktural ataupun staf.</p> <p>3. UKI Toraja memiliki dokumen tentang sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai Standar yang telah ditetapkan, yang telah mempertimbangkan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi, serta mekanisme kontrol pencapaiannya.</p> <p>4. Setiap Pimpinan di UKI Toraja harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di UKI Toraja sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, yang meliputi kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik.</p>
<p>6. Strategi</p>	<p>1. Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan universitas/ fakultas/ prodi, dosen, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang tentang Standar Tata Pamong dan Tata Kelola di UKI Toraja.</p> <p>2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tata pamong dan tata kelola di UKI Toraja dan hasilnya akan menjadi acuan untuk pengembangan pengelolaan UKI Toraja ke depannya.</p> <p>3. Melaksanakan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi lain.</p>
<p>7. Indikator</p>	<p>1. Tersedianya dokumen tata pamong dan tata kelola yang mendukung pelaksanaan VMTS UKI Toraja.</p> <p>2. Tersedianya struktur organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi.</p>



	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Terselenggara sosialisasi bagi sivitas akademika atas perubahan tata kelola (peraturan dan informasi) di lingkungan UKI Toraja.</li><li>4. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata kelola UKI Toraja kepada seluruh sivitas akademika.</li><li>5. Terlaksananya orientasi bagi para pejabat struktural yang baru diangkat.</li><li>6. Adanya program pengembangan kompetensi para pejabat struktural di UKI Toraja.</li></ol>
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Statuta UKI Toraja.</li><li>2. RIP UKI Toraja</li><li>3. Renstra UKI Toraja.</li><li>4. Renop UKI Toraja.</li><li>5. Peraturan Rektor Tentang Organisasi dan Tata Kelola UKI Toraja.</li><li>6. SK Rektor UKI Toraja tentang SPMI.</li><li>7. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.</li><li>8. Formulir yang relevan dengan standar ini.</li><li>9. Standar standar yang terkait dengan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.</li></ol>

